

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH DALAM FATWA MUI
JATIM NO: KEP12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG
PENGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT**

S K R I P S I



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Program Strata Satu**

Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 6 S-2010 110 M	No REG : S-2010/M/110 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

KHOIRUL ANWAR
NIM. C 02206111

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

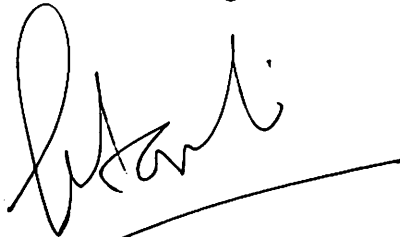
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh KHOIRUL ANWAR ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Agustus 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ach. Room Fitrianto', with a long horizontal line extending from the end of the signature.

Ach. Room Fitrianto, S.E, M.El

NIP. 197706272003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khoirul Anwar ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 3 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua

Ach. Room Fitrianto, S.E, M.EI
NIP. 197706272003121002

Sekretaris

Imam Ibnu Hajar, M.Ag
NIP 196808062000031003

Penguji I

Drs. H. Sam'un, M. Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji II

Drs. H. Suis, M. Fill
NIP. 196201011997031002

Pembimbing

Ach. Room Fitrianto, S.E, M.EI
NIP. 197706272003121002

Surabaya, September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan, 1) Bagaimana Fatwa MUI JATIM No.: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat 2) Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

Dalam rangka menjawab pertanyaan di atas, penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui teknik dokumentasi dan interview/wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan pola pikir induktif.

Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data, telah ditemukan beberapa temuan studi, antara lain 1) Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat menyatakan bahwa penggunaan tokek untuk bahan obat hukumnya halal, 2) MUI JATIM dalam menetapkan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat banyak mempertimbangkan aspek kemaslahatan, 3) Penggunaan tokek untuk bahan obat tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Syarī'ah*, masuk akal, berfungsi menghilangkan kesulitan yang lazim terjadi, dan membawa *maṣlaḥah* bagi masyarakat umum.

Dari hasil temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat menyatakan bahwa penggunaan tokek untuk bahan obat hukumnya halal. Selain itu, disimpulkan juga bahwa penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 menggunakan metode *istinbat* hukum Islam *Maṣlaḥah Mursalah* dan telah memenuhi persyaratan keabsahannya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan: *Pertama*, para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan tokek untuk bahan obat, baik *supplier*/penyedia tokek, perusahaan farmasi, ataupun konsumen/pengguna hendaknya benar-benar memahami landasan hukum terkait penggunaan tokek untuk bahan obat. *Kedua*, seluruh pihak yang disebutkan di atas, sepatutnya memiliki niat yang tulus bahwa aktivitas tersebut semata-mata ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya bertujuan mencari keuntungan komersial. *Ketiga*, MUI JATIM dalam menetapkan fatwa harus senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada *naṣ* agar tidak terjebak pada sikap mengedepankan *maṣlaḥah* dari pada *naṣ* sehingga cenderung pada menuruti hawa nafsu. *Keempat*, harus tetap ada upaya untuk menemukan obat lain yang lebih terjamin kesuciaanya dan tidak diperdebatkan halal haramnya. Upaya ini merupakan wujud menghindari yang *subhat* sekaligus usaha memurnikan pengabdian kepada Allah SWT.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id	
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Tujuan Penelitian	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16



H. Definisi Operasional	17
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KONSEP MAQAŞID SYARI'AH DAN MAŞLAHAH MURSALAH...	26
A. <i>Maqaşid Syari'ah</i>	27
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
BAB III FATWA MUI JATIM NO: KEP12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG PENGGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT	46
A. Latar Belakang Penetapan Fatwa	46
B. Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat	49
C. Dasar Hukum Penetapan Fatwa	50
BAB IV PEMAKAIAN MAŞLAHAH MURSALAH DALAM FATWA MUI JATIM NO: KEP12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG PENGGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT	65
A. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Islam dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat serta Relevansinya dengan <i>Maşlahah</i> <i>Mursalah</i>	66
B. Analisis Keabsahan Pemakaian <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat	73

BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN-LAMPIRAN		87
BIODATA PENULIS.....		101

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Bagan Metode <i>Istinbat</i> Hukum Islam.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi.¹ Sebagai khalifah, manusia mengemban tugas membangun dan memakmurkan bumi. Di antara makhluk-makhluk Allah lainnya, hanya manusia yang paling mungkin mengemban tugas sebagai khalifah. Ia memiliki keistimewaan dibandingkan makhluk Allah yang lain. Salah satu keistimewaan manusia adalah kemampuannya mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya.

Di samping itu, kemampuan manusia merumuskan ide dan memberi nama bagi segala sesuatu merupakan langkah menuju terciptanya manusia berpengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan.² Dengan akal dan ilmu pengetahuannya, manusia mampu mengungkap rahasia yang terpendam di alam ini.³

Demikian pula, segala sesuatu di muka bumi ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

¹ QS. Al- Baqarah ayat 30

² Shihab, M. Quraish, *Tafsir al- Misbah*, vol. I, Tangerang, Lentera Hati, cet. X, 2007, hal 147

³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I, Jakarta, Pustaka Panjimas, 2004, hal. 210

سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dia-lah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.*⁴

Menurut Sayyid Quṭub, pesan ayat di atas adalah agar manusia berperan aktif dan utama di pentas bumi ini. Berperan utama dalam peristiwa-peristiwanya dan pengembangannya.⁵ Dengan demikian, terwujudnya kemakmuran dan kemaslahatan bergantung pada kemampuan dan kepandaian manusia dalam mengelola alam ini. Oleh sebab itu, adalah tugas manusia untuk terus-menerus mencari rahasia-rahasia yang ada di alam ini sehingga melahirkan penemuan-penemuan yang berdampak pada peningkatan kemakmuran.

Lebih lanjut, sudah menjadi keniscayaan, bahwa perkembangan manusia dari generasi ke generasi akan memunculkan suatu penemuan baru. Penemuan itu bisa berupa pengembangan dari penemuan sebelumnya atau bahkan berupa sesuatu yang memang benar-benar baru dan tidak pernah terpikir sama sekali.⁶ Misalnya, penemuan satelit, pesawat terbang, teknologi komunikasi, komputer, dan obat-obatan. Penemuan-penemuan itu membantu mempermudah manusia

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Agung, 2006 hal.6

⁵ Quṭub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid I*, judul asli *Fi Zilāl al-Qur'an*, penerjemah ; As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet.I, 2002, hal. 64

⁶ Aiken, Henry D, *Abad Ideologi*, judul asli *The Age of Ideology*, penerjemah ; Sigit Djatmiko, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2002, hal. 85

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, meringankan pekerjaannya, juga meringankan penderitaannya.

Akan tetapi, penemuan baru pada kenyataannya juga seringkali memunculkan masalah-masalah baru. Masalah itu dapat berupa masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun agama. Salah satu bentuk masalah agama adalah bagaimana status hukum penemuan baru tersebut dalam hukum Islam. Jika sebuah penemuan dihubungkan dengan hukum Islam, seringkali mengharuskan upaya penentuan status hukumnya. Hal ini karena Islam sebagai *way of life* berisi tuntunan hukum atas segala yang berkenaan dengan kehidupan manusia sehingga tidak ada satu aspek pun dari berbagai aspek kehidupan manusia, melainkan ia mempunyai sikap terhadapnya.⁷

Islam, yang oleh Allah dipilih sebagai agama yang benar⁸, merupakan agama yang sempurna. Rasulullah Muhammad SAW. meninggalkan umat ini bukan dengan keadaan yang “vakum hukum”, dalam artian tidak ada pegangan hukum dalam menghadapi masalah hidup. Bahkan, sebaliknya, Rasulullah meninggalkan umat ini dengan agama yang sempurna yang berisi tuntunan dan rambu-rambu dalam menghadapi setiap perkara. Sebagaimana diriwayatkan bahwa beberapa waktu sebelum wafatnya Beliau, tepatnya tahun kesepuluh Hijriyyah, Beliau berkhotbah pada haji wada’ dan membacakan wahyu yang

⁷ Qaradawi, Yusuf, *Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah*, judul asli “*Madkhal li Ma’rifah al-Islam*”, penerjemah ; Saiful Hadi, Jakarta, Insan Cemerlang, 2003, hal. 225

⁸ QS. Ali Imran ayat 19

menjelaskan akan kesempurnaan agama ini.⁹ Wahyu tersebut yakni surat al-Māidah ayat 3:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا....

*Pada hari Ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.*¹⁰

Islam bukan hanya risalah bagi akal manusia semata tanpa ruhnyanya. Islam juga bukan risalah untuk ruh semata tanpa tubuh. Islam merupakan risalah bagi manusia seutuhnya. Risalah Islam meliputi ruh, akal tubuh, hati nurani, kehendaknya dan nalurinya.

Di samping itu, Islam juga merupakan risalah manusia dalam setiap fase kehidupan dan keberadaannya. Risalah Islam menemani manusia sejak masa kanak-kanak, masa puber, masa remaja *balig*, masa dewasa, dan masa tua. Dalam setiap fase-fase kehidupan yang silih berganti ini, Islam menggambarkan konsep ideal bagi kehidupan manusia.

Islam juga risalah untuk aspek kehidupan manusia dan setiap bidang aktivitas manusia. Islam tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk Allah dalam setiap jalan yang dilaluinya, baik material, spiritual, individual, sosial, rasional, operasional, religius, politik, ekonomi, maupun moral.¹¹

⁹ Hamidy, Mu'ammal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ahkam as-Shabuni*, Surabaya, Bina Ilmu, 1985, hal.468

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal.142-143

¹¹ Qaradawi, *Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah*, Hal 224

Atas dasar itu, umat Islam berkeyakinan bahwa setiap perkara yang berhubungan dengan umat manusia pasti dapat dicarikan hukumnya dalam Islam. Meskipun disadari, bahwa Islam, melalui al-Qur'an dan Sunnah adakalanya menunjukkan hukum suatu perkara secara jelas sehingga tidak diperlukan lagi penjelasan atau penafsiran atas perkara itu, tetapi terdapat beberapa perkara tidak diterangkan secara jelas sehingga diperlukan ijtihad untuk menentukan hukumnya.¹²

Di sisi lain, muslim yang benar imannya dan memiliki kecintaan kepada agamanya akan senantiasa berusaha untuk menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan merupakan perintah Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 208 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ
 اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

*Wahai orang-orang yang beriman! masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.*¹³

¹² Asy'ari, dkk, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, cet.IV, 2006, Hal. 202

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 40

Oleh karena itu, tidak heran jika setiap terdapat masalah baru yang muncul, maka seorang muslim yang memiliki semangat Islam yang tinggi tentu dalam hatinya bertanya tentang bagaimana Islam memandang perkara baru tersebut. Tidak lain, sikap ini sebagai wujud kehati-hatian agar jangan sampai terjadi pelanggaran atas hukum-hukum Allah. Di samping itu, salah satu wujud dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah tingginya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum-hukum Allah SWT.

Dengan mengetahui status hukum suatu perkara, maka seorang muslim dapat menentukan sikapnya terhadap perkara tersebut. Salah satunya, jika diketahui bahwa perkara itu haram, maka ia akan menghindarinya. Dengan demikian, pengetahuan atas halal dan haram merupakan salah satu upaya mewujudkan ketakwaan kepada Allah SWT. Takwa dalam artian menjalankan perintah-Nya serta menghindari setiap larangan-Nya.¹⁴ Pada akhirnya, pengetahuan itu membantu mewujudkan tujuan penciptaan manusia di dunia ini, yaitu beribadah kepada sang Khaliq dengan ibadah sebaik-baiknya.

Sehubungan dengan itu, harus diakui bahwa dewasa ini kita dihadapkan pada berbagai macam perubahan aspek kehidupan manusia, baik perubahan dalam aspek sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, maupun kesehatan. Perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat tersebut begitu cepat dan cenderung sulit diprediksi. Lazimnya, perubahan tentu memiliki suatu penyebab.

¹⁴ Saifuddin, Endang, *Wawasan Islam ; Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet. IV, 1993, hal. 59

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan komponen penting yang berpengaruh terhadap cepatnya perubahan. Sebagai konsekuensi logis dari sebuah perubahan, banyak bermunculan masalah-masalah baru yang jika dihubungkan dengan kehidupan beragama, tidak diterangkan secara jelas ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah. Demikian pula, dalam kehidupan keagamaan saat ini, terdapat banyak masalah aktual yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, atau sudah disebutkan, tetapi terasa ketidaksesuaiannya dengan situasi dan kondisi saat ini.¹⁵ Oleh sebab itu, upaya penggalian hukum yang lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan saat ini mutlak diperlukan agar hukum itu sendiri tidak stagnan atau yang oleh M. Amien Rais diistilahkan dengan "*crisis of relevance*".¹⁶

Lebih lanjut, dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut :

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika dewasa ini sungguh sangat luar biasa. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku sangat sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan IPTEK-nya telah dapat

¹⁵ Zahrah, Ahmad, "Desakralisasi Kitab Fikih ; Sebuah Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam" dalam *Dialektika Islam dengan Problematika Kontemporer*, M. Ridwan Nasir, (ed) Surabaya, IAIN Press, Cetakan I, 2006 hal. 136.

¹⁶ Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, Cetakan I, 1995, Hal.x

merekayasa apa yang terdapat dalam alam, sampai hal-hal yang mikro sekalipun”.¹⁷

Terkait dengan masalah obat-obatan, saat ini terdapat masalah baru yang muncul, yakni maraknya praktik jual beli tokek. Tokek yang dahulu dipandang sebagai binatang yang tidak berguna/bernilai bahkan mungkin di pandang menjijikkan kini merupakan hewan yang berharga dan memiliki prospek yang begitu menguntungkan. Sebagian pendapat mengatakan bahwa sebab utama perubahan status tokek dari binatang yang tidak bernilai menjadi binatang yang begitu berharga dan dicari-cari adalah karena binatang ini dapat digunakan sebagai bahan obat. Lebih dari itu, konon tokek dapat digunakan untuk obat AIDS. Meskipun tentang pernyataan terakhir ini masih diperdebatkan karena belum ada penelitian atau laporan resmi tentang hal itu.¹⁸

Meskipun hukum tentang tokek ini belum benar-benar dimengerti oleh sebagian orang, bahkan mungkin oleh para pelaku transaksi itu sendiri, tidak berarti transaksi jual-beli tokek berhenti dan tidak terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa saat ini perdagangan tokek benar-benar marak. Harga tokek mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan, harga tokek begitu mahal. Di internet misalnya, ketika kita melakukan pencarian dengan kata kunci “tokek” maka akan kita jumpai tulisan-tulisan, artikel-artikel ataupun iklan yang

¹⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009*, Jakarta, 2009, hal 258

¹⁸ Aris, “Belum Ada Penelitian Tokek Bisa Sembuhkan Aids”, [http // www.waspada.co.id/inde](http://www.waspada.co.id/inde)., 26 Pebruari 2009

menunjukkan betapa tokek merupakan komoditas yang menjanjikan keuntungan cukup besar. Kita akan mendapati, baik pihak yang memesan maupun yang menawarkan tokek keduanya mematok harga yang cukup tinggi. Diberitakan bahwa tokek dengan berat 3 ons, memiliki harga dari Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, sedangkan tokek dengan berat 3,5 sampai 4 ons biasa dihargai dengan Rp 100 juta hingga Rp 800 juta.¹⁸

Sebenarnya, pembahasan tentang hukum tokek dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Misalnya, dalam kitab *Rauḍah at-Ṭālibin* karangan Imam Nawawi dari Mazhab Syāfi'i, kitab *al-Mugni* karangan Ibnu Qudāmah dari Mazhab Hanbali, dan kitab *al-Jawāhir* dari Mazhab Maliki. Para Ulama Mazhab berbeda pendapat tentang hukum mengonsumsi tokek. Sebagian mengatakan haram dan sebagian yang lain menghalalkannya. Baik yang mengharamkan maupun yang menghalalkan, keduanya berdasar pada hasil ijtihad masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka terhadap sumber hukum Islam dan juga sesuai kondisi yang mereka hadapi saat itu.

Meskipun masalah tentang tokek telah dibahas dalam kitab fiqh klasik, bukan berarti penggalian hukum tentang masalah tokek ini berhenti. Hal ini, disebabkan bahwa situasi pada masa para ahli fiqh terdahulu dengan sekarang terdapat perbedaan dan masalah yang muncul pun berbeda. Boleh jadi, pada

¹⁸ Awandana, "Wah Harga Tokek Mencapai Miliaran", [http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 25 September 2009](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/25%20September%202009)

masa itu *istinbat* tentang hukum tokek hanya seputar hukum mengonsumsinya karena penelitian tentang manfaat tokek belum diketahui dan juga transaksi tokek tidak umum terjadi seperti saat sekarang ini.

Menyikapi keadaan yang demikian itu, adalah sangat beralasan pendapat yang mengatakan bahwa fiqih sebagai hasil ijtihad bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Belum lagi kalau persoalan yang dikaji itu merupakan persoalan yang sama sekali baru. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah kontemporer tidak dapat sepenuhnya bertumpu pada pendapat ahli fiqih terdahulu, tetapi harus mencoba menyelesaikannya sesuai dengan keadaan saat ini dengan tetap merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis.²⁰ Kita juga dapat melihat semangat digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id semacam itu dari seorang ulama besar yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dalam kitabnya *I'lām al-Muwāqī'in*, Beliau mengatakan “Apabila sudah diketahui adanya suatu fatwa, maka fatwa dimaksud bisa berubah kapan saja, sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi”.²¹

Sehubungan dengan itu, MUI JATIM sebagai lembaga yang berkompeten memberikan keputusan hukum tentang perkara yang berkenaan dengan umat Islam, khususnya masyarakat JATIM, telah mengeluarkan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 terkait tokek. Fatwa tersebut memang tidak membahas tentang jual-beli tokek, tetapi menyangkut penggunaan tokek untuk

²⁰ Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Hal.5

²¹ Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwāqī'in 'An Rabbal 'Alamīn*, Penerjemah ; Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'adiyatulharamain, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet. II, 2007, hal 433

Sebagai lembaga yang bertugas memberikan fatwa hukum bagi umat Islam, MUI JATIM tentu memiliki pertimbangan dan metode tersendiri dalam menentukan sebuah hukum. Hal ini, misalnya dapat diketahui dari proses terbentuknya Fatwa MUI JATIM tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Dari telaah sekilas yang penulis lakukan, MUI JATIM dalam menentukan hukum tetap memperhatikan adanya pendapat-pendapat dari para ulama terdahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat²². Sebagaimana juga diketahui bahwa Imam Syāfi'i telah mengeluarkan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* dalam masa hidupnya yang salah satunya dilatarbelakangi perbedaan tempat dan kondisi yang dihadapi.

Berawal dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas masalah ini, dengan mencoba melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Fatwa MUI JATIM tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pada analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Oleh sebab itu, penulis kemudian memberi judul skripsi ini “ANALISIS *MAṢLAḤAH MURSALAH* DALAM FATWA MUI JATIM NO: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG PENGGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat dimunculkan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat ?
2. Bagaimana hukum mengonsumsi tokek dalam pandangan Imam Mazhab?
3. Bagaimana konsep *Ḍarurāt* dalam pandangan Imam Mazhab?

²² Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabbal 'Alamīn*, juz III, Beirut, Dārul Jail, tt. Hal.1

4. Bagaimana pandangan Imam Mazhab terhadap hukum berobat dengan sesuatu yang haram?
5. Apakah tokek benar-benar dapat dijadikan bahan obat ?
6. Apakah berobat dengan tokek dapat dikatakan sebagai sesuatu yang *Darurāt* ?
7. Bagaiman konsep *Maqāṣid Syarī'ah* pada penggunaan tokek untuk bahan obat?
8. Bagaiman konsep *Maṣlaḥah Mursalah* pada penggunaan tokek untuk bahan obat?
9. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Kemudian, untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah berikut:

1. Bagaimana Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat ?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat ?

D. Rumusan Masalah

Dengan demikian, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah upaya untuk mengetahui penelitian mana yang sudah pernah dilakukan dan mana yang belum. Tujuannya adalah agar tidak ada duplikasi/plagiat dalam penelitian yang akan dilakukan.²³

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa skripsi/penelitian yang membahas tentang fatwa MUI. Akan tetapi, peneliti belum pernah menemukan skripsi/penelitian yang secara khusus membahas tentang “ANALISIS *MAṢLAḤAH AL-MURSALAH* DALAM FATWA MUI JATIM NO: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG PENGGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT”.

Skripsi/penelitian yang penulis ketahui mendekati penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi/penelitian yang dilakukan oleh Robach pada tahun 2007

²³ Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cet. IV, 2005, Hal.374

dengan judul “ STUDI ANALISIS TENTANG METODE ISTINBAT HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR: KEP/139/MUI/2000 TENTANG JUAL BELI CACING“. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui metode yang digunakan oleh MUI dalam menentukan status hukum jual beli cacing.

Penulis memandang skripsi tersebut mendekati penelitian yang penulis lakukan karena fatwa yang menjadi fokus analisis dalam penelitian tersebut berkaitan dengan masalah status hukum pemanfaatan hewan yang diperdebatkan halal-haramnya. Di dalam skripsi Robach tersebut dibahas tentang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syāfi’i seputar hukum mengonsumsi cacing. Selain itu, dibahas juga manfaat-manfaat cacing dan hukum memperjualbelikannya.

Perbedaan utama dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada model analisisnya, subyek, dan obyek fatwanya. Model penelitian yang penulis lakukan menggunakan analisis *Maṣlaḥah Mursalah*, sementara skripsi Robach menggunakan analisis metode *istinbat* hukum Islam. Dalam penelitian Robach, subyeknya adalah MUI sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan subyeknya adalah MUI JATIM. Adapun dari sisi obyek fatwanya, skripsi Robach membahas fatwa terkait hukum jual beli cacing, sementara penelitian yang penulis lakukan membahas fatwa terkait penggunaan tokek sebagai bahan obat.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu :

1. Mengkaji Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.
2. Mengkaji penerapan *Maslahah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek :

1. Aspek Teoritis, sebagai pengembangan pengetahuan dan keilmuan tentang hukum Islam dan metode *istinbat* hukumnya yang dalam hal ini banyak berkaitan dengan *Maslahah Mursalah*, serta wawasan tentang fatwa MUI JATIM pada khususnya sehingga dapat dijadikan bahan rujukan untuk mengkaji permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya untuk pedoman penggunaan pengobatan alternatif.
2. Aspek praktis, diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan pedoman bagi para pihak yang aktivitasnya terkait erat dengan tokek. Para pihak yang dimaksud meliputi pihak produsen obat yang berbahan baku tokek, konsumen pengguna obat, dan pihak-pihak lain yang terkait, seperti pihak pencari, penjual, pembudidaya, dan pemasok tokek.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi, perlu kami jelaskan definisi operasional dalam penelitian ini. Istilah-istilah yang perlu didefinisikan antara lain :

Maṣlaḥah Mursalah : Penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak ditunjuk/ditetapkan maupun dilarang oleh dalil syar'i.²³

Fatwa : Menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Memberi fatwa pada hakikatnya menyampaikan hukum Allah kepada manusia.²⁴

Tokek : Binatang merayap, kulitnya kasap berbintik-bintik suaranya keras, biasanya hidup di rumah atau pohon.²⁵ Tokek adalah sejenis reptil kecil untuk penyebutan lain dari cicak yang berukuran besar²⁶

²³ Madkur, Salam, *Uṣul Fiqh al-Islām*, Kairo, Dārul an-Nahḍiyyati al-‘Arabiyyah, 1976, Hal 171

²⁴ As-Shidqhy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizqi Putra, 1975 Hal. 86

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal .1202

²⁶ Tjing Wen, “Manfaat Daging Tokek”, <http://tjingwen.com/2009/09/25/manfaat-daging-tokek/> 25 September 2009

Dengan demikian, analisis *Maslahah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat dapat dipahami sebagai upaya mengkaji penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang tidak ditunjuk/ditetapkan maupun dilarang oleh dalil syar'i dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

I. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah menggambarkan obyek yang diteliti secara sistematis sehingga lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan²⁷

Selanjutnya, untuk dapat memberikan deskripsi dengan baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Langkah tersebut terdiri atas : penentuan data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data tentang Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

- b. Data tentang analisis *Masalah Mursalah* dalam Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

2. Sumber Data

Pada dasarnya, penelitian ini bercorak penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi) sehingga sumber data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini adalah sumber data kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berguna untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Akan tetapi, guna menguatkan validitas data sekaligus mempertajam analisis, maka diperlukan juga sumber data primer yakni tokoh MUI JATIM yang terlibat dalam penetapan Fatwa No.: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 terkait penggunaan tokek untuk bahan obat.

Secara garis besar, sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

Sumber data tersebut yakni:

- Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.
- Tokoh MUI JATIM yang terlibat dalam penetapan fatwa tersebut.

- Kitab *Uṣul Fiqih* yang memuat pembahasan tentang *Maṣlaḥah Mursalah*, antara lain kitab *Uṣūl al-Fiqhi* karangan Muhammad Abu Zahrah dan kitab *‘Ilmu Uṣūl Fiqh* karangan Abdul Wahhāb Khallāf.

b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber data primer. Karena penelitian ini tidak terlepas dari kajian Uṣul Fiqih, Fiqih, dan medis, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- As-Syawkāniy, *Irsyādul Fuḥūl*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah
- An-Nawawi, *Rauḍah at-Tālibīn juz II*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, penerjemah ; Kamaluddin, Bandung, PT al-Ma’arif, Cetakan X, 1987
- As-Syawkāniy, *Naylul Awṭār*, Beirut, Dārul Kutub al-‘Ilmiyah
- Yusuf Qaraḍāwī, *Halal dan Haram*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2003
- Liu, Fei, “*Antitumor Effect and Mechanism of Gecko on Human Esophageal Carcinoma Cell Lines In Vitro and Xenografted Sarcoma 180 in Kunming Mice*”, wjgwjgnet.com, 7 juli 2008
- Dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa macam teknik pengumpulan data, salah satunya adalah teknik dokumentasi. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.²⁹ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang rinci mengenai Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat dan konsep *Maṣlahah Mursalah* dari sumber data primer dan sekunder yang berupa dokumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain teknik dokumentasi, dalam penelitian ini juga digunakan teknik wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁰ Teknik ini digunakan untuk menggali data/informasi dari tokoh MUI JATIM yang terlibat dalam penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Melalui wawancara tersebut, diharapkan diperoleh data atau informasi tambahan yang mendukung data utama yang diperoleh dari sumber primer yakni Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002.

²⁹ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, cet. XIII, 2006, hal 158

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, cet.IV, 2008,hal.72

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah.

Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data antara lain:

- a. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan. Misalnya, dalam penelitian ini, ketika memeriksa dasar hukum hadis yang dipakai oleh MUI JATIM, maka penulis memeriksa kesesuaiannya dengan hadis pada sumber aslinya. Pembetulan terhadap salah tulis dan sebagainya termasuk juga dalam penggunaan teknik

Editing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- b. *Organizing*, yaitu: mengelompokkan, menyusun, dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalnya, dalam bab tiga tentang fatwa dimaksud, penulis terlebih dahulu memaparkan tentang latar belakang penetapan fatwa kemudian dilanjutkan isi putusan fatwa dan diakhiri dengan pemaparan tentang dasar hukum penetapan fatwa.

5. Teknik Analisis

Untuk menganalisis data-data yang telah diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menggunakan pola pikir induktif. Pendekatan deskriptif-analisis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dan Fatwa MUI JATIM No:

Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

Setelah menggambarkan secara sistematis *Maslahah Mursalah* dan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menemukan relevansi antara Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat dengan *Maslahah Mursalah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan pola pikir induktif yakni pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.³¹ Pola pikir induktif dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk analisis terhadap fakta-fakta khusus berupa sikap MUI JATIM yang terwujud dalam pertimbangan hukum, pilihan dalil yang digunakan, dan sikap terhadap pendapat Ulama Mazhab. Dari sinilah dapat diketahui metode *istinbat* yang digunakan oleh MUI JATIM dan relevansi atau keterkaitannya dengan *Maslahah Mursalah*.

Setelah diketahui terdapat relevansi antara *Maslahah Mursalah* dan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat, penulis kemudian melakukan analisis terhadap kemaslahatan yang dimunculkan dengan adanya penggunaan tokek

³¹ Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah : Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2008, hal. 7

untuk bahan obat. Hasil analisis tersebut kemudian disesuaikan dengan syarat-syarat pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam sehingga dapat diketahui keabsahan pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

6. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah, maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu, pendahuluan, berisi uraian tentang ; latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori, memuat uraian tentang konsep *Maqāṣid Syarī'ah* yang berhubungan erat dengan konsep kemaslahatan. Selanjutnya diuraikan konsep *Maṣlaḥah Mursalah* meliputi definisi, obyek, pandangan *Ulama Uṣul* terhadapnya, dan syarat kehujjahannya.

Bab ketiga, Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Bagian

ini memuat pembahasan mengenai latar belakang penetapan fatwa, isi putusan fatwa, dan landasan hukum yang digunakan oleh MUI JATIM dalam menetapkan Fatwa tersebut.

Bab keempat, analisis. *Pertama*, analisis metode *istinbat* hukum Islam dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 serta relevansinya dengan *Maṣlaḥah Mursalah*. Analisis kedua berkaitan dengan keabsahan penggunaan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang memuat tentang simpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *MAQAŞID SYARI'AH* DAN *MAŞLAHAH MURSALAH*

Sebelum lebih jauh membahas tentang *Maşlahah Mursalah*, ada baiknya dicantumkan di sini sekilas tentang *Istinbat*¹ hukum Islam. Dalam Ilmu Uşul Fiqih, *Istinbat* atau penggalian hukum Islam dilakukan dengan beberapa metode. Para ulama berbeda pandangan dalam membagi metode *Istinbat* hukum Islam. Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, membagi metode *istinbat* menjadi tiga macam, yaitu *Bayani*, *Qiyasi* dan *Istişlahi*.²

Berbeda dengan al-Dawalibi, Ali Hasaballah melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh Ulama Uşul Fiqih dalam melakukan *Istinbat* hukum Islam. Dua pendekatan yang dimaksud ialah pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at.³ Hasbi as-Siddiqi menyebut yang pertama *Kaidah Lugawiyah* dan yang kedua *Kaidah Tasyri'iyah*.⁴

¹ (استنبط) berasal dari kata نَبَطَ yang berarti air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali. Secara bahasa, استنبط. *Istinbat* berarti mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya. Dengan demikian, *istinbat* hukum Islam berarti menggali hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh Naş al-Qur'an atau Sunnah. Lihat. Hosen, Ibrahim, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru", dalam *Ijtihad dalam Sorotan*, Haidar Bagir dan Syafiq Bisri (ed), Bandung, Mizan, Cet. IV, 1996, Hal 25

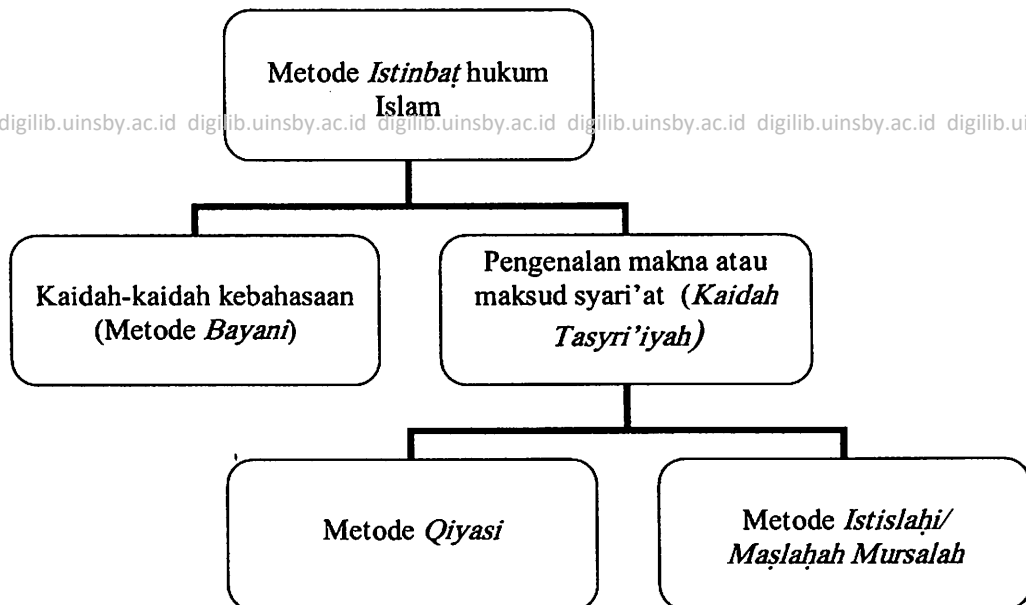
² Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Uşul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka Setia, cet.1, 1999, hal.104

³ Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Ciputat : Pt Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1999, Hal 37

⁴ As-Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990, hal. 32

Sebenarnya, perbedaan pandangan di atas, yakni pandangan yang membagi menjadi tiga macam metode dan pandangan yang membagi menjadi dua macam metode, dapat dipadukan. Metode *Bayani* dapat juga disebut sebagai pendekatan kaidah kebahasaan, sedangkan metode *Qiyasi* dan *Istislahi/ Maṣlaḥah Mursalah* termasuk dalam pendekatan melalui makna atau maksud syari'at (*Maqāsid Syari'ah*).⁵

Jika dibuat sebuah skema, maka kedua pendapat di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1

Atas dasar bahwa konsep *Maqāsid Syari'ah* lebih umum dari konsep *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan bagian dari *Maqāsid Syari'ah*, maka

⁵ Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, cet. 1, 2002, hal 11. Jaih Mubarak menggunakan istilah Metode *Bayani* untuk pendekatan melalui kaidah kebahasaan.

sebelum memulai pembahasan tentang *Maṣlaḥah Mursalah*, terlebih dahulu dalam bab ini akan dibahas konsep *Maqāṣid Syarī'ah*.

A. *Maqāṣid Syarī'ah*

Dari segi bahasa, *Maqāṣid Syarī'ah* berarti maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam.⁶ Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhuk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.⁷ Pemeliharaan terhadap lima aspek di atas dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni segi upaya penegakkannya dan segi upaya pencegahan terhadap kerusakannya.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

As-Syāṭibī mengemukakan bahwa tujuan pokok disyari'atkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syāṭibī dibagi menjadi tiga tingkatan sebagai berikut :⁹

1. Kebutuhan *Ḍarūriyah*

Kebutuhan *Ḍarūriyat* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan *Ḍaruriyat* tersimpul dalam lima sendi utama, yaitu agama, jiwa, akal,

⁶ Djamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, cet. II, 1999, Hal.123

⁷ Al-Ḡazali, *al-Mustaṣfa*, Beirut, Dārul Kutub al-'Ilmiyyah. tt, hal 174

⁸ Al-Būtiyy, Muhammad Sa'īd Ramaḍan, *Ḍawābiṭul Maṣlaḥah*, Damaskus, Dār al-Fikri, 2005, hal. 131

⁹ As-Syāṭibiy, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūli asy-Syarī'ah* juz II, tt., Hal. 8

keturunan, dan harta. Bila sendi tersebut tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, maka kehidupan manusia kacau, kemaslahatannya tidak terwujud baik di dunia maupun akhirat.¹⁰

2. Kebutuhan *Hājiyah*

Kebutuhan *Hājiyah* ialah segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Namun, ketiadaan aspek *Hājiyah* ini tidak sampai merusak kehidupan manusia, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Sebagai contoh, dalam bidang ibadah Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) bila seorang muslim kesulitan menjalankan ibadah. Misalnya, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id diperbolehkannya seorang muslim untuk tidak berpuasa ketika dalam perjalanan.

Dalam bidang mu'amalah Islam membolehkan jual beli *salam*. Begitu juga diperbolehkan suami mentalak istrinya karena rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi.¹¹

3. Kebutuhan *Tahsiniah*

Kebutuhan *Tahsiniah* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima sendi utama dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

¹⁰ Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006, hal.121

¹¹ Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, cet. I, 2005, Hal 233

Aspek *Tahsiniyat* dalam bidang ibadah misalnya, berhias bila hendak ke masjid dan melakukan amalan-amalan sunnat.

B. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian

Istilah *Maṣlahah Mursalah* terdiri atas dua kata, yaitu *Maṣlahah* dan *Mursalah*.¹² Dari segi bahasa, kata *Maṣlahah* (مَصْلَحَة) adalah seperti lafaz

manfa'ah (مَنْفَعَة) baik artinya maupun *wazan*-nya, yaitu kalimat *maṣdar* yang

sama artinya dengan kalimat *as-ṣalāḥ* (الصَّلَاحُ) seperti halnya lafaz *manfa'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama artinya dengan *an-naf'u* (النَّفْعُ).¹³

Pengarang kamus *Lisan al-A'rab* menjelaskan dua arti *Maṣlahah*, yaitu *Maṣlahah* yang berarti *ṣalāḥ* (الصَّلَاحُ) dan *Maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-maṣāliḥ* (المَصَالِحُ). Kedua arti tersebut mengandung makna adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti

¹² *Ibid*, Hal 148

¹³ Al-Būtiyy, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah*, hal. 23

menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaran.¹⁴

Adapun lafaz *Mursalah* (مُرْسَلَةً) secara bahasa berarti lepas.¹⁵ Dengan demikian, secara bahasa, *Maṣlahah Mursalah* berarti *maṣlahah* yang terlepas.

Secara istilah, *Maṣlahah Mursalah* berkaitan erat dengan penjabaran makna *Maṣlahah* yang dilakukan oleh para ulama. Dalam konteks kemaslahatan duniawi yang dihubungkan dengan *naṣ-naṣ* syara', para ahli fiqh terbagi ke dalam tiga golongan.¹⁶

Golongan pertama, yang dikenal dengan *Zahiriyah*. Mereka menyatakan bahwa tidak ada *maṣlahah* kecuali yang jelas disebut oleh *naṣ* dan tidak perlu mencari-cari kemaslahatan di luar *naṣ*.

Golongan kedua, mencari kemaslahatan dari *naṣ* yang diketahui tujuannya dari 'illat-nya. Menurut golongan ini, tidak ada *Maṣlahah Mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali jika dikuatkan oleh *naṣ* yang *khas*.

Golongan ketiga, memandang setiap maslahat harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam

¹⁴ Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, hal.117

¹⁵ Effendi, *Ushul Fiqh*, Hal 233

¹⁶ Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum dkk, judul asli *Ushul al-Fiqh*, Jakarta, Penerbit Pustaka Firdaus, cet. 12, 2008, hal. 426-427

rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta. Dalam hal ini, tidak harus didukung oleh sumber dalil yang *khas*.

Selanjutnya, dari sisi legalitasnya, para ulama membagi *Maṣlaḥah* menjadi tiga macam.¹⁷

a. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya secara langsung oleh *naṣ*. Sebagai contoh, Untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan hukuman *qīṣaṣ* terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178. Demikian pula, untuk memelihara dan menjamin keamanan pemilikan harta, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Untuk memelihara kehormatan manusia, Islam melarang melakukan *qazf* dan zina.¹⁸

b. *Maṣlaḥah Mulgah*

Maṣlaḥah Mulgah artinya sesuatu yang oleh manusia dilihat sebagai suatu kemaslahatan, tetapi Syāri', melalui *naṣ* membatalkan atau menafikan kemaslahatan tersebut. Contoh populer dalam literatur Uṣul Fiqih adalah fatwa al-Lais tentang seorang raja yang melakukan

¹⁷ Zaidān, 'Abdul Karīm, *al-Madkhal li Dirāsati as-Syarī'ati al-Islāmiyyati*, Dār al-Wafā', tt, hal. 170

¹⁸ Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Hakim, cet.1, 2004, Hal 84

persetubuhan dengan istrinya pada siang hari di bulan *Ramaḍān*. Hukum yang ditetapkan oleh al-Lais terhadap raja tersebut adalah melaksanakan puasa berturut-turut sebagai ganti memerdekakan budak. Menurut pertimbangan al-Lais, bagi seorang raja, keharusan memerdekakan budak sebagai sanksi hukum tidak memberikan efek jerah yang dapat menjadikan sang raja lebih menghormati bulan *Ramaḍān*. Hal ini disebabkan bagi seorang raja memerdekakan budak adalah hal yang mudah, bukan sesuatu yang menyulitkan. Oleh karena itu, menurut al-Lais, keharusan berpuasa sebagai sanksi hukum pada urutan yang kedua sebagaimana di ditegaskan oleh *naṣ* harus didahulukan atas urutan pertama yakni memerdekakan budak karena dapat mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan hukum.

Pendapat al-Lais ini ditolak oleh Jumhur Ulama. Mereka menganggap *maṣlaḥah* semacam ini sebagai *maṣlaḥah* yang dibatalkan oleh Syāri' karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam *naṣ*.¹⁹

c. *Maṣlaḥah Mursalah*

Para Ulama Uṣul menggunakan istilah yang berbeda terhadap *Maṣlaḥah Mursalah*. Sebagian ada yang menyebutnya *al-Istidlāl al-*

¹⁹ Jaya, Bakri Asafri, *Konsep Maqāṣid al-Syārī'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. I, 1996, Hal 145

Mursal dan ada juga yang menyebutnya *al-Istidlāl* saja.²⁰ Adapula yang menggunakan istilah *al-Munāsib al-Mursal* dan ada pula yang menyebutnya *Istiṣlāh*.²¹

Terdapat beberapa definisi *Maṣlaḥah Mursalah* yang diberikan oleh para Ulama Uṣul. Pada dasarnya, definisi yang dikemukakan para ulama tidak jauh berbeda dalam esensinya. Definisi yang dimaksud antaralain seperti yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khālaf sebagai berikut :

المَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةُ أَيُّ الْمُطْلَقَةِ، فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ : الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا، وَلَمْ يَدُلْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِهَا أَوْ الْغَائِبِهَا. وَسُمِّيَتْ مُطْلَقَةً لِأَنَّهَا

لَمْ تُقَيَّدْ بِدَلِيلٍ اِعْتِبَارٍ أَوْ دَلِيلٍ اِلْغَاءٍ²²

Maṣlaḥah Mursalah artinya mutlak. Dalam istilah ahli uṣul, yaitu kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syāri' dalam bentuk hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil Syar'i yang membenarkan atau membatalkannya. *Maṣlaḥah Mursalah* dinamakan mutlak karena tidak terdapat dalil yang menyatakannya benar ataupun salah.

²⁰ As-Syawkāni, *Irsyādul Fuḥūl*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hal. 358

²¹ Syafe'i, *Ushul Fiqih*, Hal. 119

²² Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, t.t, hal

Muhammad Abu Zahrah, memberikan definisi sebagai berikut :

المَصَالِحُ الْمَلَامَةُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ، وَلَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالِإِعْتِبَارِ
أَوِ الْإِلْغَاءِ²³

Maṣlaḥah-maṣlaḥah yang sesuai dengan maksud syāri'at Islam, tetapi tidak ada dasar naṣ yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya maṣlaḥah tersebut.

Adapun menurut As-Syāṭibi, Ulama Mazḥab Maliki, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah *ma'nā munāsib*²⁴ yang sesuai dengan pengaturan syari'at, yakni suatu makna yang diterangkan oleh syari'at secara umum terhadap makna itu tanpa ada dalil tertentu.²⁵ Ia juga menyebutkan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *Darūriyah* maupun *Hājiyah*.²⁶

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan karakteristik *Maṣlaḥah Mursalah*, yaitu :

- 1) *Maṣlaḥah* yang berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *Darūriyah* maupun *Hājiyah*

²³ Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqhi*, Kairo, Dār al-Fikri al-'Arabī, tt, hal 221

²⁴ *Ma'nā Munāsib* menurut Wahbah az-Zuhayliy كَوْنُ الْوَصْفِ صَالِحًا لِغِلَةِ الْحُكْمِ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ artinya suatu sifat yang sesuai untuk dijadikan sandaran/illat hukum dengan cara *qiyas*. Periksa, az-Zuhayliy, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy*, Damaskus, Dār al-Fikri, tt, hal .752

²⁵ As-Syāṭibi, *al-I'tisām*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, Hal. 354

²⁶ *Ibid*, Hal. 367

- 2) Memiliki kesesuaian dengan syara' berdasarkan beberapa *naş* secara umum/keseluruhan.
- 3) Tidak ada *naş* tertentu/khusus yang menunjukkan pengakuan ataupun penolakan terhadap *maşlahah* tersebut.

Beberapa contoh *Maşlahah Mursalah*, misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat dalam mensyari'atkan adanya penjara, dicetaknya mata uang, dan penentuan pajak penghasilan.²⁷

2. Objek *Maşlahah Mursalah*

As-Syāṭibi menjelaskan panjang lebar dan mempertegas bahwa lapangan penggunaan *Maşlahah Mursalah* adalah perkara-perkara adat kebiasaan yang dapat diketahui maknanya dengan akal. *Maşlahah Mursalah* tidak dapat diterapkan dalam segi peribadatan karena perkara ibadah maknanya tidak dapat dipahami secara terperinci. Artinya, segi peribadatan adalah segala sesuatu yang maknanya tidak dapat dipahami secara akal. Misalnya, buang air besar dan kecil adalah dua hal yang menyebabkan orang ber-*ḥadaş*. Namun, yang wajib dibasuh hanya bagian wudhu, bukan tempat keluarnya. Hal ini tidak dapat dinalar secara logika dan akal tidak mungkin mengetahui maknanya.²⁸

3. Pandangan para ulama terhadap *Maşlahah Mursalah*

²⁷ Arifin, Miftah dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997, Hal. 142

²⁸ As-Syāṭibi, *al-I'tisām*, penerjemah ; Shalahuddin Sabki dkk., Jakarta, Pustaka Azzam, cet.I,2006.Hal. 619-621

Pada dasarnya, Jumhur Ulama sepakat bahwa *maṣlahah* dapat diterima dalam Islam. Setiap *maṣlahah* wajib diambil sebagai sumber hukum selama bukan dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan *naṣ* dan *Maqāṣid Syarī'ah*. Hanya saja, Syāfi'iyah dan Ḥanafiyah sangat memperketat ketentuan *maṣlahah*. *Maṣlahah* harus megacu pada *Qiyas* yang mempunyai 'illat yang jelas batasannya (*munḍabiṭah*).

Berbeda dengan pendapat di atas, golongan Maliki dan Ḥanbali berpendapat bahwa sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya *maṣlahah* meskipun tidak jelas batasannya, patut menjadi 'illat bagi *Qiyas*. Jika demikian,—sifat *munasib* layak dijadikan 'illat— *Maslahah Mursalah* termasuk dalam macam *Qiyas*. Oleh karena itu, ia bisa diterima sebagai sumber hukum sebagaimana halnya diterimanya *Qiyas* berdasarkan sifat *munasib*, yaitu *hikmah*²⁹, tanpa memandang apakah 'illat itu *munḍabiṭah* atau tidak.³⁰

²⁹ Wahbah az-Zuhayliy menjelaskan perbedaan 'Illat dan hikmah sebagai berikut : 'Illat adalah suatu (sifat) yang zahir dan ada tolok ukurnya yang memberitahu tentang ada tidaknya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat tersebut. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi pendorong ditetapkannya hukum dan merupakan tujuan akhir, yakni maslahat yang menjadi maksud syari'at. Periksa, Az-Zuhayliy *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, hal. 651

³⁰ Zahrah, *Ushul Fiqih*, hal. 433-434

Lebih lanjut, as-Syāṭibi membagi pandangan Ulama Uṣul terhadap *Maṣlaḥah Mursalah* menjadi empat macam :³¹

- a. Menolak *Maṣlaḥah Mursalah* selama tidak berdasarkan kepada sumber pokok (*aṣl*) yang kuat. Adapun jika berdasarkan kepada sumber pokok yang kuat, maka ia tidak dinamakan *Maṣlaḥah Mursalah*. Pendapat ini dianut oleh al-Qaḍi dan sekelompok Ahli Uṣul.
- b. Memandang adanya *i'tibar* terhadap *Maṣlaḥah Mursalah* dan dapat diterima secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Malik.
- c. *Maṣlaḥah Mursalah* dapat diterima apabila mendekati makna dari sumber pokok yang kuat, meskipun secara langsung tidak bersandarkan pada sumber pokok yang berdiri sendiri. Ini merupakan pendapat as-Syāfi'i dan sebagian besar Ḥanafiah.
- d. *Maṣlaḥah Mursalah* dapat diterima jika merupakan *Maṣlaḥah Darūriyah*, *Qat'iyyah*, dan *Kulliyyah*. Ini adalah pendapat al-Ḡazali.

Menurut As-Syawkāniy, dalam kitabnya *Irsyādul Fuḥūl*,³² pendapat pertama di atas dianut oleh Jumhur Ulama.³³ Pendapat kedua dianut oleh Mazhab Maliki. Akan tetapi, menurut as-Syawkāniy, sekelompok Ulama

³¹ As-Syāṭibi, *al-I'tisām*, penerjemah ; Shalahuddin Sabki dkk., hal.597

³² As-Syaukāni, *Irsyādul Fuḥūl*, hal. 358-359

³³ Menurut penelitian Wahbah az-Zuhaili dan Husain Said Hasan, pernyataan as-Syaukani tidak sepenuhnya benar. Memang Jumhur Ulama tidak secara jelas menyebut *istiṣlah* sebagai dalil hukum, tetapi mereka memasukkannya sebagai bagian dari dalil-dalil yang lain.. Periksa, Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Hal 141

Malikiyyah menolak menisbatkan pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah/istiṣlah* tanpa batas kepada Malik. Tuduhan tersebut tidak beralasan karena yang demikian tidak ditemukan dalam karya Imam Malik dan para sahabatnya. Pendapat ketiga merupakan pendapat Ulama Syāfi'iyyah dan mayoritas Ulama Ḥanafiiyyah. Adapun pendapat keempat merupakan pendapat al-Ḡazali dan Baiḍāwī.

4. Kehujjahan dan Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

a. Kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Di atas telah disebutkan bahwa terhadap *Maṣlaḥah Mursalah* ulama berbeda pandangan, sebagian menyetujuinya dan sebagian lain digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menolaknya. Masing-masing pihak memiliki hujjah atau alasan sebagai penguat pendapatnya.

Golongan yang menerima *Maṣlaḥah Mursalah* mengemukakan tiga alasan dapat diterimanya *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum, antara lain :³⁴

a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah*, di antaranya :

- 1) Sahabat mengumpulkan al-Qur'an ke dalam beberapa muṣḥaf. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Alasan yang mendorong para sahabat melakukan hal ini adalah karena

³⁴ Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum dkk hal. 428-431

maṣlahah yakni menjaga al-Qur'an dari kepunahan karena meninggalnya sejumlah besar sahabat yang hafal al-Qur'an.

- 2) Khulafā' ar-Rāsyidīn menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan (amanah) sehingga tidak wajib mengganti kerugian. Akan tetapi, Khulafā' ar-Rāsyidīn beralasan bahwa jika tidak dibebankan kewajiban mengganti rugi, maka mereka akan ceroboh.

- 3) Umar RA. memerintahkan para pejabat agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Umar melihat bahwa dengan cara itu pejabat tercegah mengambil harta dengan cara yang tidak halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 4) Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok lantaran membunuh satu orang. Alasannya, jika sekelompok orang tidak dikenakan hukuman mati karena membunuh satu orang, maka orang bisa menghindar dari hukuman *qīṣas* dengan cara membunuh bersama-sama. Oleh karena itu, kemaslahatan menghendaki penetapan hukum tersebut.

- b. Keberadaan *maṣlahah* merupakan hal yang sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Artinya, dengan mengambil *maṣlahah* berarti sama dengan merealisasikan *Maqāṣid Syarī'ah*. Sebaliknya, mengesampingkan

maṣlaḥah berarti mengesampingkan *Maqāṣid Syarī'ah* dan mengesampingkan *Maqāṣid Syarī'ah* hukumnya batal. Oleh karena itu, wajib mengambil dalil *maṣlaḥah* atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*aṣl*) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari sumber hukum pokok, bahkan terjadi sinkronisasi antara *maṣlaḥah* dan *Maqāṣid Syarī'ah*.

- c. Seandainya *maṣlaḥah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *maṣlaḥah* selama berada dalam konteks *maṣlaḥah-maṣlaḥah syar'iiyah*, maka orang mukallaf akan mengalami kesulitan.

Padahal Allah SWT berfirman :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS al-Ḥajj : 76)

Sementa itu, golongan yang tidak setuju dengan pemakaian *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai dalil hukum mengemukakan argumen sebagai berikut :³⁵

- a. *Maṣlaḥah* yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah pada pelampiasan hawa nafsu yang cenderung mencari kenikmatan. Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari'at Islam.

Dalam kaitannya dengan *Istiḥsan* dan *Maṣlaḥah Mursalah*, al-Gazali berkata : “sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan

³⁵ *Ibid*, hal.431-433

syahwat tanpa memandang indikasi dari beberapa dalil. *Istihsan* tanpa memperhatikan dalil-dalil syara' adalah hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata, khusus mengenai *Maṣlaḥah Mursalah* ia berkata :
 “*Maṣlaḥah Mursalah* jika tidak ditopang oleh dalil syar'i kedudukannya sama dengan *Istihsan*.”

- b. *Maṣlaḥah*, andaikan dapat diterima (*mu'tabarah*), maka ia termasuk dalam kategori *qiyas* dalam arti luas. Andaikan tidak *mu'tabarah*, maka ia tidak termasuk *qiyas*. Tidak dapat dibenarkan anggapan yang mengatakan bahwa dalam suatu masalah terdapat *maṣlaḥah mu'tabarah* sementara *maṣlaḥah* itu tidak termasuk ke dalam *naṣ* dan *Qiyas*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pandangan semacam itu akan membawa kepada kesimpulan terbatasnya naṣ al-Qur'an atau hadis dalam menjelaskan syari'at. Ini bertentangan dengan sabda Nabi

تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا³⁶

Aku tinggalkan kamu pada jalan yang terang, malamnya bagaikan siang.

- c. Mengambil dalil *maṣlaḥah* tanpa berpegang pada *naṣ* kadang akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syara' dan tindakan kelaliman terhadap rakyat dengan dalil *maṣlaḥah* sebagaimana dilakukan oleh sebagian raja yang lalim.

³⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut, Dār al-Fikri, t.t., hal. 7

d. Pada dasarnya *Maṣlaḥah Mursalah* berada di antara dua posisi, yaitu yang dilarang dan yang diperintahkan. Apabila memang diperbolehkan memakai *Maṣlaḥah Mursalah* yang terkait dengan *Maṣlaḥah Mu'tabarah*, tentu boleh pula memakai *Maṣlaḥah Mursalah* yang terkait dengan *Maṣlaḥah Mulgah*.³⁷

e. Seandainya kita menggunakan *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, niscaya akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan pendapat perorangan dalam suatu perkara. Boleh jadi, di suatu negara perkara tersebut dipandang haram karena mengandung *maḍarat*, sementara di negara lain dipandang halal karena mengandung manfaat. Atau haram karena mengandung *maḍarat* menurut sebagian orang, dan halal menurut yang lain.

b. Syarat kehujjahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Imam Malik sebagai Imam Mazhab yang berpegang pada *Maṣlaḥah Mursalah* mengajukan tiga persyaratan agar *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan dalil hukum, antara lain :³⁸

a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at (*Maqāṣid Syarī'ah*).

³⁷ Az-Zuhailiy, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Hal. 761. periksa juga ; Amidi, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut, Dār al-Fikri, 1996, Hal. 308

³⁸ Zahrah, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma'shum, Hal.427-428

Dengan persyaratan ini, berarti *maṣlaḥah* tidak boleh menegasikan sumber dalil lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'i*.

- b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Seandainya diajukan kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- c. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *maṣlaḥah* tersebut tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan.

Adapun Menurut Abdul Wahab Khālaf, *Maṣlaḥah Mursalah* dapat

diterima sebagai hujjah, jika memenuhi tiga syarat berikut :³⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Kemaslahatan tersebut adalah *maṣlaḥah hakikat*, bukan *maṣlaḥah wahamiah* (angan-angan). Maksudnya, sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* tersebut benar-benar diyakini mendatangkan manfaat dan menolak madarat.
- b. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan. Artinya, penetapan hukum terhadap suatu peristiwa tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak, bukan hanya untuk pribadi atau sekelompok orang.

³⁹ Abdul Wahab Khālaf, *Ilmu Usul Fikih*, penerjemah: Halimuddin, Jakarta, Rineke Cipta, cet.II, 1993, hal 101

- c. Penetapan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang *qat'iy* atau prinsip-prinsip yang ditetapkan berdasarkan *naş* atau *Ijma'*.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penggabungan dari syarat-syarat yang diajukan oleh kedua ulama di atas, maka syarat keabsahan *Maşlahah Mursalah* terdiri atas poin-poin berikut :

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at yang juga berarti tidak bertentangan dengan dalil syari'at.
- b. *Maşlahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional yang juga berarti bahwa *maşlahah* yang dimaksud bersifat hakikat bukan sekedar angan-angan.
- c. Penggunaan dalil *maşlahah* ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi yang berarti pula meraih *maşlahah* dan menolak *maḍarat*.
- d. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan.

BAB III

FATWA NO: KEP12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG PENGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT

Pada bab ini, penulis akan memaparkan data-data yang diperoleh selama penelitian. Pertama kali, penulis akan memaparkan latar belakang penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Bagian ini berisi gambaran situasi yang menyebabkan MUI JATIM menetapkan fatwa dimaksud. Selanjutnya, dipaparkan tentang isi putusan fatwa.

Bagian ini memuat bunyi redaksi putusan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokcek untuk Bahan Obat. Terakhir, penulis memaparkan landasan hukum penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Bagian ini berisi dalil-dalil yang digunakan oleh MUI JATIM dalam menetapkan hukum penggunaan tokek untuk bahan obat.

A. Latar Belakang Penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

Sebagaimana umumnya, bahwa suatu fatwa dikeluarkan oleh seorang ulama atau sebuah lembaga fatwa dilatarbelakangi oleh suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Hal yang sama juga berlaku bagi

penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Paling tidak, berdasarkan data yang penulis telaah dari dasar pertimbangan yang tercantum dalam Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002, ada dua hal yang melatarbelakangi penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek Untuk Bahan Obat, yaitu :¹

Pertama, adanya fakta bahwa tokek merupakan hewan yang dapat digunakan sebagai bahan obat.

Kedua, adanya surat permohonan fatwa hukum dari PT. Berial Sumber medica tertanggal 27 Desember 2001 tentang penggunaan tokek (Geko-C) dan Eremi-K untuk bahan obat.

Menurut penuturan Dr. K.H. Abdus Salam Nawawi, selaku tokoh Komisi Fatwa MUI JATIM, pada dasarnya MUI JATIM dalam mengeluarkan fatwa dapat disebabkan oleh dua hal yakni karena adanya suatu kejadian yang oleh MUI JATIM dipandang urgen untuk dikeluarkan fatwa hukumnya dan karena adanya pertanyaan atau permintaan fatwa dari pihak luar. Adapun Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 ini termasuk dalam jenis fatwa yang dikeluarkan karena adanya permintaan fatwa dari pihak luar, bukan inisiatif MUI JATIM sendiri.²

¹ Fatwa No : Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

² Hasil wawancara dengan Dr. K.H. Abdus Salam Nawawi, tanggal 7 September, Bank Mini Syari'ah

PT. Berial Sumbermedica merupakan produsen obat herbal dan obat terapi yang bertempat di Jl. Mayjend Sungkono 212-214, Surabaya. Sejak 1996, PT. Berial Sumbermedica telah meluncurkan banyak produk baru dengan bermacam fungsi dan spesifikasi, seperti herbal khusus untuk pria, untuk wanita, untuk pria dan wanita, dan untuk lain-lain.³ Dalam kaitannya dengan kasus ini, melalui surat tanggal 27 Desember 2001 tersebut, PT. Berial Sumbermedica meminta fatwa tentang tokek (Geko-C) yang dalam hal ini oleh PT. Berial Sumbermedica akan digunakan sebagai bahan obat.

Menurut beberapa laporan, dalam masyarakat, tokek dipercaya dapat dijadikan sebagai obat asma dan penyakit kulit.⁴ Bahkan, sebuah laporan penelitian yang dikeluarkan oleh Feu Liu dan timnya dari Henan University of China menyatakan bahwa pada daging tokek ada efek anti kanker. Kesimpulan ini diperoleh setelah Feu Liu dan timnya meneliti penggunaan tokek dalam terapi Kemothorapy pada kasus tumor.⁵

Selanjutnya, sebagai respon terhadap adanya fakta di atas, tidak kurang dari empat kali, MUI JATIM mengadakan sidang untuk membahas penentuan hukum kasus tersebut. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2002. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2002. Sidang ketiga

³ Berial Sumbermedica, <http://infoberial.co.id>, 4 September 2010

⁴ Awandana, "Wah Harga Tokek Mencapai Miliaran", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/> 25 September 2009

⁵ Liu, Fei, *Antitumor Effect and Mechanism of Gecko on Human Esophageal Carcinoma Cell Lines In Vitro and Xenografted Sarcoma 180 in Kunming Mice*, wigwignet.com, 7 juli 2008

dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2002. Kemudian, menindaklanjuti berbagai pendapat peserta Sidang Komisi Fatwa yang telah dilaksanakan pada ketiga sidang tersebut, MUI JATIM pada tanggal 3 Shoffar 1423 H/16 April mengadakan Sidang Komisi Fatwa dan Penetapan Hukum. Berdasarkan hasil dari sidang terakhir ini MUI JATIM kemudian memutuskan untuk menetapkan fatwa dimaksud.

B. Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

Pada tanggal 22 Mei 2002, MUI JATIM telah menetapkan Fatwa No.:
Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa penggunaan tokek untuk bahan obat hukumnya halal. Secara lengkap redaksi fatwa tersebut sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MEJELIS ULAMA IDONESIA (MUI) PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PENGGUNAAN HEWAN CECAK (*HEMIDACTYLUS SP.*), TOKEK (*GECKO SP.*), DAN KADAL (*MABOYA SP.*) SEBAGAI BAHAN OBAT.

Pertama : hukum menggunakan cecak (*hemidactylus sp.*), tokek (*gecko sp.*), dan kadal (*maboya sp.*) sebagai bahan obat adalah halal.

Kedua : surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

C. Dasar Hukum Penetapan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/TV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

Adapun dalil-dalil yang digunakan MUI JATIM sebagai dasar hukum terhadap penetapan fatwa tersebut di atas meliputi dalil al-Qur'an, Hadis, pendapat Ulama Mazhab, *Kaidah Fiqhiyyah*, dan hasil kajian *Zoologi*. Seluruh dalil tersebut akan penulis paparkan pada paragraf-paragraf berikut. Namun, perlu kami jelaskan bahwa karena dalil yang terdapat pada fatwa aslinya merupakan dalil asli, dalam artian tidak disertai penjelasan, penulis kemudian menambahkan keterangan dari sumber-sumber lain yang dipandang perlu untuk menjelaskan dalil-dalil tersebut sehingga memudahkan proses analisis. Dalil-dalil tersebut antara lain :

1. Dalil al-Qur'an :

a. Firman Allah Swt. Surat al-A'raf ayat 157 :

...وَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ.....

...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 228

b. Firman Allah Swt. Surat al-An'am ayat 145 :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ⁷ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.....

Katakanlah: "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah."⁷

c. Firman Allah Swt. Surat al-Mā'idah ayat 3 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُتَوَفَّاةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ.....

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.....⁸

⁷ Ibid, hal.198

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 2006 hal.142

Menurut Yusuf Qaradawi, Surat al-Mā'idah ayat 3 tersebut merupakan rincian dari Surat al-An'am ayat 145 yang disebutkan sebelumnya.⁹

2. Dalil Ḥadis

a. Ḥadis riwayat Imam Muslim no. 4152¹⁰

عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ

Dari Ummi Syarik, sesungguhnya Rasulullah menyuruhnya membunuh cicak.

b. Ḥadis riwayat Bukhari no. 3061¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُؤَيْسِقُ وَلَمْ

أَسْمَعَهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِهِ

Dari 'A'isyah r.a. sesungguhnya Rasulullah saw bersabda "Pada cicak terdapat bahaya dan aku tidak mendengar beliau memerintahkan untuk membunuhnya dan Sa'ad bin Abi Waqas menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah memerintahkan membunuhnya.

c. Ḥadis riwayat Muslim no. 4154¹²

⁹ Qaradawi, *Halal dan Haram*, Judul Asli ; *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islam*, Penerjemah ; Tim Kuadran, Bandung, Penerbit Jabal, Cet. I, 2007, Hal. 55

¹⁰ Muslim, *Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Libanon, Dār al-Fikri, hal. 42

¹¹ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Biḥāsiyyat al-Imām as-Sindi*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, hal. 18

¹² Muslim, *Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, Libanon, hal. 42

Dari ‘Āmir bin Sa’id dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan membunuh cicak dan beliau menyebutnya sebagai binatang berbahaya.

d. Ḥadis riwayat Bukhari no. 5254¹³

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْتَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا....

Anas bin Mālik r.a. berkata “ beberapa orang dari kabilah Ukel dan Urainah datang ke Madinah dan sakit perut. Maka Nabi saw memerintahkan mereka ke tempat unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya”.

e. Ḥadis riwayat Darāqutni¹⁴

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ جُوْثُوْمٍ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تَضِيعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا.

Diriwayatkan dari Abi Ša’labah al-Khusani Jursum bin Nāsyir r.a. dari Rasulullah saw bahwa beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Swt telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyalahkannya, dan membuat batasan-batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan Allah telah mendiamkan beberapa

¹³ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Biḥāsiyyat al-Imām as-Sindī*, Hal. 18

¹⁴ Dāraqutni, *Sunan Dāraqutni II*, Beirut, Dār al-Fikri, 1994, Hal. 171

perkara kerana belas kasihan kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya”.

3. Pendapat Ulama Mazhab

- a. Jumhur Ulama, termasuk Imam Syāfi’i dan Imam Ahmad menyatakan haram makan binatang melata (*ḥasyarāt al-ard*) seperti tikus, cecak, kadal dan yang serupa dengannya.

Mazhab Syāfi’i mengharamkan binatang melata (*ḥasyarāt al-ard*) yang salah satunya adalah tokek dengan beberapa alasan berikut :

1) Tokek Termasuk *Ḥasyarāt* dan *Khobāis*

Tokek dalam Bahasa Arab dikenal dengan sebutan *سَامُ الْبَرَصِ*¹⁵

Imam Syihābuddin mengatakan bahwa menurut ahli bahasa tokek termasuk jenis cicak besar.¹⁶

Dalam Mazhab Syāfi’i, binatang melata (*الحشرات*) haram karena dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan/ kotor.¹⁷ Imam Nawawi, dalam kitab *Rauḍah at-Tālibin*, menyatakan bahwa tokek (*سَامُ الْبَرَصِ*) merupakan *ḥasyarat al-ard* (binatang melata). Semua *ḥasyarat al-ard*

¹⁵ Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, hal. 1556

¹⁶ Al-Aqfahsyi, Syihābuddin, *al-Tibyān Limā Yaḥull wa Yaḥrum min al-Ḥayawān*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 2008, Hal 116

¹⁷ Juzayyi, Ibnu, *al-Qowānīnu al-Fiqhiyyah*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt., Hal. 116

merupakan *ḥasyarat al-ard* (binatang melata). Semua *ḥasyarat al-ard* (binatang melata) hukumnya adalah haram karena menjijikkan.¹⁸ Keharaman memakan binatang menjijikkan didasarkan pada Firman Allah Swt. Surat al-A'raf ayat 157 :¹⁹

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ.....

...dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka...

Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan الطَّيِّبَاتِ (yang baik) maupun الْخَبِيثَاتِ (yang buruk) adalah dikembalikan kepada anggapan bangsa Arab bukan bangsa yang lain.²⁰ Yang dimaksud Arab disini adalah mereka yang menghuni perkampungan dan pedesaan, bukan orang-orang *nomaden* (baduwi).²¹

2) Tokek Termasuk Binatang *Fāsiq* dan Diperintahkan untuk Dibunuh

Keterangan yang menunjukkan bahwa tokek termasuk binatang *fāsiq* dan diperintahkan untuk membunuhnya dapat ditemukan dalam banyak hadis, salah satunya adalah hadis riwayat Imam Muslim no. 4154 sebagai berikut :

¹⁸ An-Nawawi, *Rauḍah at-Tālibin*, juz II, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah hal. 543-544

¹⁹ As-Syīrāzī, *al-Muhazab*, Kairo, al-Maktabah al-Fīqīyyah, tt. Hal 451

²⁰ Musa, Kamil, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Judul asli ; *Aḥkām al-Aṭ'imah fī al-Islām* penerjemah ; Suyatno, Surakarta, Ziyad Visi Media, cet I, 2006, hal. 75

²¹ Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung, PT Alma'arif, 1987, hal. 120

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ

فُؤَيْسَقًا

Dari 'Āmir bin Sa'id, dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan membunuh cicak dan beliau menyebutnya sebagai binatang berbahaya.

Hadis di atas memang berisi perintah untuk membunuh cicak dan tidak berisi perintah membunuh tokek (سَامٌ أَبْرَصٌ). Akan tetapi, ketika mensyarah/menjelaskan hadis tentang perintah membunuh cicak tersebut, Imam Nawawi menyebutkan bahwa tokek (سَامٌ أَبْرَصٌ) termasuk jenis cicak yakni cicak besar.²² Berdasarkan hal itu, perintah membunuh cicak berlaku juga pada perintah membunuh tokek.

Demikianlah, Nabi memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuh cicak/tokek. Cicak/tokek menjadi binatang yang dibenci karena ia termasuk binatang yang mengganggu.²³ Keterangan lain menyebutkan bahwa cicak/tokek termasuk binatang yang dibenci karena ia telah meniup-niup api (agar menjadi besar), ketika Nabi Ibrahim dibakar. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Bukhari hadis no 3109 :

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ

²² An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam CD Hadis

²³ *Ibid.*

وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ²⁴

Dalam Mazhab Syāfi'i, salah satu kriteria binatang yang haram untuk dimakan adalah apabila terdapat perintah untuk membunuh binatang tersebut.²⁵ Dengan demikian, karena tokek termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, maka hukum mengkonsumsi tokek adalah haram.

Adapun tokek disebut sebagai binatang yang *fāsiq* adalah karena ia menyalahi/ menyelisihi binatang lainnya. Imam Nawawi, sebagaimana dikutip oleh as-Syawkāniy menjelaskan bahwa akar kata *الْفِسْقُ* (fasik) secara bahasa adalah *الْخُرُوجُ* (keluar). Setiap hewan yang disifati dengan sifat itu adalah kerana hewan tersebut menyelisihi/ keluar dari hukum hewan lainnya dalam hal pengharaman membunuhnya atau kehalalan memakannya. Selain itu, penyebutan fasik dapat juga karena hewan tersebut bersifat berbahaya dan merusak.²⁶

b. Imam Malik menyatakan bahwa semua itu makruh bukan haram.

٢

²⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Biḥāsyiyat al-Imām as-Sindī*, Hal. 112

²⁵ Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung, Pustaka Setia, Cet II, 2007, Hal. 443

²⁶ As-Syawkāniy, *Nayl al-Awṭār Juz 3*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t, Hal. 29

Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada penafsiran yang diberikan oleh Ibnu Abbas terhadap firman Allah SWT Surat al-An'am ayat 145 di atas, yakni :

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah

Terdapat beberapa penafsiran terhadap Surat al-An'am ayat 145 di atas. Ibnu Abbas berpendapat bahwa binatang yang haram dimakan hanya empat seperti yang tercantum dalam ayat tersebut. Seolah-olah Ibnu Abbas menganggap hadis-hadis tentang binatang yang diharamkan adalah makruh, bukan haram atau mungkin hadis itu tidak sampai padanya. Pendapat Ibnu Abbas ini diikuti oleh Imam Malik Imam Malik tidak menganggap haram terhadap binatang-binatang buas dan lainnya, tetapi hanya menganggap makruh.²⁷

²⁷ Qaradawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Hal. 67

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Imam Syāfi'i, ayat ini turun dalam konteks menjawab pertanyaan, yakni diskusi antara Nabi SAW. dan kaum musyrikin tentang binatang ternak yang mereka percaya diharamkan Allah. Oleh karena itu, ayat ini hanya menguraikan hal-hal yang dipertanyakan dan didiskusikan itu, tidak menyangkut binatang atau jenis makanan lain.²⁸

Quraish Shihab menguatkan pendapat Imam Syāfi'i. Menurutnya, ayat ini tidak mencakup segala yang diharamkan dalam wahyu, baik al-Quran maupun as-Sunnah karena ayat ini hanya berbicara tentang hal yang diharamkan sampai masa ketika turunnya. Di tempat lain, baik al-Quran maupun as-Sunnah ditemukan makanan-makanan lain yang diharamkan. Misalnya, keharaman memakan binatang buas.²⁹

- c. Tetapi jika digunakan untuk obat, maka menurut Jumhur Ulama hukumnya boleh.

Dalam *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd menerangkan bahwa ulama sepakat tentang kebolehan mengonsumsi barang haram jika berada dalam keadaan *Darurat*. Hanya saja, mereka tidak sepakat tentang pengertian

²⁸ As-Syāfi'iy, *ar-Risālah*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt. Hal. 207

²⁹ Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Miṣbāh*; Volume 4, Jakarta, Lentera Hati, cet VIII, 2007, hal,

keadaan *Darurat* tersebut. Karena itu, keadaan *Darurat* dapat digolongkan menjadi dua macam :³⁰

- 1) *Darurat* yang disepakati, yaitu mengkonsumsi barang haram untuk keperluan makan atau minum karena kelaparan dan tidak mendapatkan makanan atau minuman lain yang halal.
- 2) *Darurat* yang diperselisihkan yaitu mengkonsumsi barang haram untuk keperluan berobat karena tidak ditemukan obat lain yang halal.

Menurut Yusuf Qaradawi,³¹ Ulama yang membolehkan berobat dengan yang haram berargumen dengan hadis yang menyebutkan bahwa

Rasulullah membolehkan Abdurahman bin Auf dan Zubair bin Awwam

memakai sutera karena kulitnya berkudis sebagaimana Hadis Riwayat Imam Muslim no. 3870 :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا³²

*Dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah saw. memberi keringanan kepada Abdurahman bin Auf dan Zubair bin Awwam untuk memakai baju sutera karena penyakit kulit yang mereka derita.*³³

³⁰ Said, Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, *Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid ; Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid II*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007, Hal. 389

³¹ Qaradawi, *Halal dan Haram*, Hal. 63

³² Muslim, *Jāmi'u as-Ṣaḥīḥ*, hal. 143

³³ Daud, Ma'mur, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim JILID I,II,III & IV*, Jakarta, Klang Book Center, cet, VIII, Hal. 108

Ulama yang melarang berobat dengan yang haram berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ³⁴

Allah tidak menjadikan obat untuk umatku sesuatu yang haram.

Di antara Imam Mazhab, Mazhab Syāfi'i termasuk yang berpendapat bahwa penggunaan barang haram sebagai obat karena tidak ada obat lain yang suci merupakan keadaan *Ḍarurat*. Di antara dalil yang digunakan oleh Mazhab Syāfi'i dalam membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram adalah hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا

Anas bin Mālik r.a. berkata “ beberapa orang dari kabilah Ukel dan Urainah datang ke Madinah dan sakit perut. Maka Nabi saw memerintahkan mereka ke tempat unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya.....” (Bukhari, Hadis no. 226)

Ibnu Ruslan, ulama Mazhab Syāfi'i mengatakan :

“Pendapat yang *ṣaḥih* dalam mazhab kami, yakni Mazhab Syāfi'i, membolehkan berobat dengan segala yang najis/haram kecuali sesuatu yang memabukkan/*khamr*. Pembolehan ini berdasarkan hadis yang

³⁴ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī biḥāsiyyat al-Imām as-Sindi* ; juz 3, hal. 588

menerangkan bahwa Nabi saw. memerintahkan beberapa orang dari kabilah Urainah meminum air kencing onta untuk berobat. Adapun hadis-hadis tentang larangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan ditujukan dalam konteks tidak adanya kebutuhan mendesak yakni karena adanya obat lain yang suci”.³⁵

Keterangan lebih lanjut tentang syarat penggunaan barang haram sebagai obat dipaparkan Wahbah az-Zuhailiy dalam *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu*. Menurut Mazhab Syāfi’i, kebolehan berobat dengan barang haram harus memenuhi tiga syarat, yaitu tidak ada obat lain yang halal sebagai ganti obat yang haram itu, adanya suatu pernyataan maupun pemeriksaan dari dokter muslim yang adil bahwa barang haram tersebut memang dapat dijadikan obat, dan penggunaan obat dari barang haram tersebut sekedar saja, tidak berlebih-lebihan.

Sejalan dengan itu, menurut Mazhab Ḥanafī, berobat dengan sesuatu yang haram dibolehkan dengan syarat adanya keyakinan bahwa sesuatu yang haram tersebut memang benar-benar diyakini dapat menyembuhkan penyakit, dan karena tidak ada obat lain yang suci.³⁶

4. *Kaidah Fiqhiyyah*

Selain menggunakan pendapat ulama, MUI JATIM juga menggunakan *Kaidah Fiqhiyyah* sebagai dasar hukum. *Kaidah Fiqhiyyah* tersebut yakni :

³⁵ *Ibid*, Hal. 213

³⁶ az-Zuhayliy, Wahbah, *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu* ; juz 4, Beirut, Dār al-Fikri, 1985, hal.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ³⁷

Hajat (kebutuhan yang mendesak) itu sama dengan Darurat, dalam hal kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang.

Terkait dengan Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat, dijelaskan bahwa penggunaan tokek untuk bahan obat tidak sampai pada taraf kebutuhan *Darūriyah*, tetapi masih dalam tingkat *Hājiyah*.³⁸ Pada kesempatan yang lain, Dr. K.H Faishal Haq, selaku tokoh MUI JATIM sekaligus sebagai saksi dalam penetapan fatwa dimaksud, menyatakan bahwa pada masa sekarang obat merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat. Kebutuhan terhadap obat merupakan kebutuhan *Hājiyah* yang jika tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan bagi masyarakat. Adapun kebutuhan *Hājiyah* dapat menempati tingkatan *Darūriyah* dalam hal kebolehan memakan yang haram.³⁹

5. Kajian Zoologi

Selain dalil-dalil di atas, MUI JATIM dalam menentukan hukum penggunaan tokek sebagai bahan obat juga menggunakan hasil penelitian

³⁷ As-Suyūṭī, *al-Asybah wa an-Naẓair*, Beirut, Dār al-Fikri, hal.112

³⁸ Hasil wawancara dengan Dr. K.H. Abdus Salam Nawawi, tanggal 7 September 2010, bertempat di Bank Mini Syari'ah

³⁹ Hasil wawancara dengan Dr. K.H. Faishal Haq, tanggal 21 April, bertempat di Ruang Dekan Fakultas Syari'ah

ilmiah yakni hasil kajian *Zoologi* sebagai dasar pertimbangan hukumnya.

Berdasarkan kajian *Zoologi*, didapat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa tokek tidak memiliki taring.
- b. Tidak beracun.
- c. Tidak termasuk binatang buas,
- d. Tidak termasuk hewan berdarah panas.
- e. Tidak termasuk hewan berdarah dingin.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara,⁴¹ diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi hadis yang menyebutkan bahwa tokek/cicak merupakan binatang yang berbahaya. Dengan kata lain, penelitian tersebut ditujukan untuk mengetahui apakah tokek/cicak yang ada di Indonesia termasuk kategori tokek/cicak yang oleh Rasulullah disebut sebagai binatang berbahaya.

⁴⁰ Berdasarkan wawancara dengan Dr. K.H. Faishal Haq, diketahui bahwa hasil penelitian tersebut diperoleh MUI JATIM melalui penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Brawijaya Malang setelah sebelumnya diminta oleh MUI JATIM untuk melakukan penelitian.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Dr. K.H. Abdus Salam Nawawi, tanggal 7 September 2010, bertempat di Bank Mini Syari'ah

BAB IV

PEMAKAIAN *MAŞLAĦAH MURSALAH* DALAM FATWA MUI

JATIM NO: KEP12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 TENTANG

PENGUNAAN TOKEK UNTUK BAHAN OBAT

Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat diawali dari analisis sejauh mana pemakaian *Maşlahah Mursalah* —sebagai metode *istinbat* hukum— dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Oleh karena itu, penulis perlu menganalisis metode *istinbat* hukum Islam MUI JATIM yang tercermin dalam dalil-dalil yang digunakan dalam menentukan status hukum penggunaan tokek sebagai bahan obat. Dari hasil analisis itulah akan diketahui peranan *Maşlahah Mursalah* dalam metode *istinbat* hukum Islam MUI JATIM.

Setelah diketahui adanya relevansi antara Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat dengan *Maşlahah Mursalah*, langkah berikutnya adalah menganalisis sejauh mana tingkat kehujjahan ataupun keabsahan penggunaan metode *Maşlahah Mursalah* dalam penetapan fatwa dimaksud. Dengan kata lain, apakah metode *Maşlahah Mursalah* yang digunakan oleh MUI JATIM telah sesuai dengan syarat-syarat kehujjahan *Maşlahah Mursalah* sehingga dapat diterima sebagai dalil hukum.

A. Analisis Metode Istinbat Hukum Islam MUI JATIM serta Relevansinya dengan *Maṣlaḥah Mursalah*.

Dengan memperhatikan ulasan pada bab sebelumnya, dari segi fatwa yang dikeluarkan, penulis memandang bahwa pada dasarnya fatwa terkait penggunaan tokek untuk bahan obat dapat dibagi menjadi dua aspek yang menarik untuk dianalisis, yakni aspek hukum tokek itu sendiri dan hukum penggunaannya untuk bahan obat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui relevansi *Maṣlaḥah Mursalah* dengan metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh MUI JATIM, maka analisis akan difokuskan pada bagaimana sikap MUI JATIM—yang tercermin dalam perimbangan-pertimbangan hukumnya—terhadap dua aspek tersebut.

1. Sikap MUI JATIM terhadap Hukum Asal Tokek

Menurut analisis penulis, dalam menyikapi hukum asal tokek, MUI JATIM tidak menentukan secara tegas hukumnya. Dalam bab sebelumnya, diketahui bahwa MUI JATIM mengutip pendapat para Imam Mazhab tentang hukum tokek.¹ Hanya saja, MUI JATIM tidak memberikan komentar yang tegas tentang pendapat mana yang paling kuat. Selain itu, MUI JATIM juga tidak mengeluarkan pendapatnya sendiri tentang masalah tersebut. Meskipun demikian, secara tersirat, terlihat bahwa MUI JATIM lebih condong menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa tokek

¹ Lihat. hal 54

merupakan binatang halal. Upaya ini antara lain tampak dari usaha MUI JATIM melakukan kajian *zoologi* terhadap tokek dan memasukkan hasil kajian tersebut dalam pertimbangan hukum. Kajian ini memperkuat kesimpulan bahwa tokek bukan binatang berbahaya.

Kajian tersebut seolah menegaskan pendapat Mazhab Syāfi'i yang mengatakan bahwa tokek merupakan binatang yang berbahaya/mengganggu. Sebagaimana diketahui, dalam menentukan hukum asal tokek, Mazhab Syāfi'i tampak berpegang pada metode/pendekatan kaidah kebahasaan. Misalnya, dalam menentukan tokek sebagai binatang yang haram karena dipandang menjijikkan.² Dalam hal ini, Mazhab Syāfi'i memandang tokek (سَامٌ أَبْرَصٌ) termasuk dalam keumuman kata *khabā'is* (الْخَبَائِثُ) dalam firman Allah SWT. Surat al-A'raf ayat 157. Demikian pula, dalam perintah membunuhnya, Mazhab Syāfi'i memasukkan tokek (سَامٌ أَبْرَصٌ) termasuk dalam cakupan atau bagian dari cecak (الْوَزَّاعُ) yang secara tegas diperintah untuk dibunuh disebabkan sifat menggannggunya.

Lebih jauh, MUI JATIM kemudian lebih fokus pada penggunaan pertimbangan *maṣlaḥah*. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kecenderungan untuk menghalalkan tokek lebih kuat daripada mengharamkannya.³ Hal ini didasarkan pada dalil bahwa Allah tidak

² Lihat, Hal. 55

³ Hasil wawancara dengan Dr. K.H. Abdus Salam Nawawi, tanggal 7 September 2010, bertempat di Bank Mini. Syari'ah

menjadikan sesuatu secara sia-sia. Dalam hal ini, tokek bukan sesuatu yang sia-sia karena ia memiliki nilai kemaslahatan, yakni bisa dijadikan obat. MUI JATIM juga menggunakan dalil kemaslahatan yang lain, yakni kebolehan berobat dengan sesuatu yang haram dalam keadaan *Darūrat*. Dalam hal ini, MUI JATIM mengutip pendapat Jumhur Ulama. Penjabaran sikap MUI JATIM tersebut lebih jelasnya kami uraikan pada sub bab berikutnya.

2. Sikap MUI JATIM terhadap Hukum Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

Di atas telah disebutkan bahwa MUI JATIM lebih konsen pada penggunaan dalil *Darurat* berobat daripada membahas panjang lebar hukum tokek. Akan tetapi, meskipun menggunakan konsep *Darūrat* yang dikemukakan Ulama Mazhab, MUI JATIM tidak melakukan analisis mendalam pada syarat *Darūrat* dalam berobat dengan yang haram. Hal ini terutama terletak pada persyaratan yang diajukan dalam kebolehan berobat dengan barang yang haram (dalam hal ini adalah tokek). Dengan pengertian lain, bahwa MUI JATIM memperingan syarat berobat dengan sesuatu yang haram atau tidak membatasi secara ketat syarat yang membolehkan berobat dengan yang haram.

MUI JATIM dalam fatwanya tidak memasukkan pertimbangan tentang apakah tidak ada obat lain yang suci selain menggunakan tokek. Kemudian apakah penggunaan tokek sebagai obat itu benar-benar mendesak untuk

dilakukan sehingga jika tidak segera dilakukan maka akan terjadi dampak yang serius/berbahaya yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa.

Sebagaimana diketahui bahwa para ulama Mazhab membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram dengan ketentuan memenuhi beberapa syarat. Menurut Mazhab Syāfi'i dan Ḥanafi, berobat dengan barang haram dibolehkan hanya jika dalam keadaan tidak ada sesuatu yang suci (tidak haram) yang bisa dijadikan obat. Selain itu, Mazhab Syāfi'i juga menambah beberapa syarat lainnya, yakni dengan syarat tidak adanya obat lain yang halal selain obat yang haram itu, adanya suatu pernyataan maupun pemeriksaan dari dokter muslim yang adil bahwa barang haram tersebut memang dapat dijadikan obat, dan penggunaan obat dari barang haram tersebut sekedar saja, tidak berlebih-lebihan.⁴

Jika ditelaah dengan seksama, diketahui bahwa dalam menentukan hukum penggunaan barang haram (tokek) untuk bahan obat, Mazhab Syāfi'i menggunakan metode/pendekatan *Qiyasi*, yaitu menyamakan sesuatu yang tidak ada *naṣ* hukumnya dengan sesuatu yang terdapat *naṣ* hukumnya karena adanya *'illat/sebab* yang sama. Mazhab Syāfi'i memaknai hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah membolehkan berobat dengan air kencing onta disebabkan adanya keadaan *Darurat*, dalam hal ini adalah sakit dan tak ada obat yang suci. Mazhab Syāfi'i, menjadikan keadaan tersebut merupakan

⁴ Lihat hal.62

'Illat hukum bagi dibolehkannya berobat dengan air kencing onta. Dari dalil itu, Mazhab Syāfi'i kemudian memperluas cakupan kebolehan berobat tersebut bukan hanya dengan air kencing onta, tetapi juga benda najis/haram lainnya dengan syarat adanya *'Illat* hukum yang sama.⁵

Walaupun demikian, ada beberapa syarat *Darūrat* yang sudah terpenuhi, misalnya terpenuhinya syarat berupa tidak berlebih-lebihan. Pada dasarnya, tabiat mayoritas manusia adalah tidak suka dengan obat. Seseorang tidak mungkin mengkonsumsi obat jika dia tidak sedang dalam keadaan sakit. Dengan demikian, dalam kasus ini bernikmat-nikmat dalam berobat dengan obat yang berbahan baku tokek kemungkinan besar tidak terjadi.⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai langkah terakhir, MUI JATIM lebih menekankan pada aspek kemaslahatan. Hal ini tercermin dalam sikap MUI JATIM yang mengalihkan tingkat kebutuhan *Darūriyah* pada tingkat kebutuhan *Hājiyah* dalam penggunaan berobat dengan sesuatu yang haram. Berobat dengan sesuatu yang haram yang semula didasarkan pada adanya kebutuhan *Darūriyah* beralih kepada tingkat kebutuhan *Hājiyah* atas dasar menghilangkan kesulitan bagi manusia. Dalil yang digunakan oleh MUI JATIM adalah *Kaidah Fiqhiyyah* berikut :

⁵ Lihat hal.61

⁶ Hasil wawancara dengan Dr. K.H Faishal Haq, tanggal 21 April, bertempat di Ruang Dekan Fakultas Syari'ah

الْحَاجَةُ تُنَزِّلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ فِي إِبَاحَةِ الْمَحْظُورَاتِ

Hajat (kebutuhan yang mendesak) itu sama dengan Darurat, dalam hal kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang.

Melalui *Kaidah Fiqhiyyah* di atas, nampak MUI JATIM memandang bahwa penggunaan tokek sebagai bahan obat adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam rangka menghilangkan kesulitannya. Pandangan semacam itu, didukung dengan kenyataan bahwa tokek bisa dijadikan obat adalah sesuatu yang sudah terbukti meskipun bukan berarti tokek adalah satu-satunya obat, dalam pengertian tidak ada obat lain selain menggunakan tokek. Seandainya tokek tidak dapat dijadikan bahan obat, tentu pihak PT Berial Sumbermedica tidak akan menggunakannya sebagai bahan obat. Dalam hal ini, tersirat bahwa tokek benar-benar diperlukan untuk bahan obat walaupun bukan berarti tidak ada obat lain selain tokek. Selain itu, MUI JATIM juga berpendapat bahwa obat merupakan kebutuhan penting bagi manusia yang jika tidak dipenuhi akan mendatangkan kesulitan/kesempitan.⁷ Dengan demikian, maka penggunaan tokek sebagai bahan obat merupakan sesuatu yang dibutuhkan sehingga berlaku kaidah bahwa kebutuhan (*Hajat*) dapat menempati posisi *Darurat* dalam hal kebolehan melakukan hal-hal yang dilarang.

⁷ Hasil wawancara dengan Dr. K.H Faishal Haq, tanggal 21 April, bertempat di Ruang Dekan Fakultas Syari'ah

Berdasarkan dua aspek di atas, penulis memandang bahwa MUI JATIM dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat lebih cenderung pada penggunaan metode *Maṣlaḥah Mursalah*. Ada beberapa alasan yang dapat penulis kemukakan.

Pertama, dalam menentukan hukum asal tokek MUI JATIM lebih konsen kepada pencapaian *maṣlaḥah* daripada membahas panjang lebar hukum tokek sebagaimana yang dilakukan oleh Mazhab Syāfi'i melalui pendekatan metode kebahasaan (*lafziyyah*).

Kedua, sikap MUI JATIM yang lebih memperingan kriteria *maṣlaḥah* dalam kasus pembolehan berobat dengan sesuatu yang haram (tokek) sejalan dengan pemikiran Mazhab Maliki tentang *Maṣlaḥah Mursalah*. Menurut Mazhab Maliki, sifat *munasib* yang merupakan alasan adanya *maṣlaḥah* meskipun tidak jelas batasannya, patut diterima sebagai sumber hukum. Oleh karena itu, *Maṣlaḥah Mursalah* meskipun tidak memiliki sifat *munāsib* yang jelas batasannya bisa diterima sebagai sumber hukum.⁸ Ini tentu sangat berbeda dengan sikap Mazhab Syāfi'i yang sangat memperketat ketentuan *Maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* harus megacu pada *Qiyas* yang mempunyai 'illat yang jelas batasannya (*mundabīṭah*). Dalam contoh di atas, melalui pendekatan *Qiyas*, Mazhab Syāfi'i sampai pada kesimpulan bahwa 'Illat hukumnya adalah sakit dan tidak ada obat

⁸ Lihat hal.37

lain selain benda haram. Selain itu, ditambahkan juga beberapa syarat yang ketat tentang bolehnya berobat dengan yang haram.

Ketiga, pengalihan tingkat kebutuhan *Darūriyah* kepada tingkat kebutuhan *Hājiyah* selaras dengan fungsi *Maṣlahah Mursalah*. Sebagaimana dikemukakan as-Syāṭibi bahwa penggunaan *Maṣlahah Mursalah* sebagai dalil hukum tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan *Darūriyyah*, tetapi juga tingkat kebutuhan *Hājiyah*.

Dari aspek-aspek di atas, dapat dikatakan bahwa dalam menentukan hukum penggunaan tokek untuk bahan obat, MUI JATIM lebih banyak mempertimbangkan kemaslahatan. Pertimbangan kemaslahatan yang digunakan oleh MUI JATIM berkaitan erat dengan konsep *Maṣlahah Mursalah*. Oleh karena itu, tampak bahwa MUI JATIM kurang intens dalam menggunakan pendekatan *Lafziyyah* maupun *Qiyasi*.

B. Analisis keabsahan *Maṣlahah Mursalah* dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat

Setelah diketahui bahwa MUI JATIM dalam menetapkan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat menggunakan metode *istinbat* hukum Islam berupa *Maṣlahah Mursalah*, maka langkah berikutnya adalah menganalisis tingkat

keabsahab/kehujjahan penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat. Untuk kepentingan itu, terdapat beberapa aspek/segi yang dapat dijadikan objek analisis, antara lain :

1. Segi objek *Maslahah Mursalah*

Sebagaimana telah disebutkan dalam landasan teori tentang objek/lapangan penggunaan *Maslahah Mursalah*, bahwa lapangan penggunaan *Maslahah Mursalah* adalah perkara-perkara adat kebiasaan yang dapat diketahui maknanya dengan akal. *Maslahah Mursalah* tidak dapat diterapkan dalam segi peribadatan karena perkara ibadah maknanya tidak dapat dipahami dengan akal.⁹

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, penggunaan *Maslahah Mursalah* sebagai metode *istinbat* hukum dalam kasus penggunaan tokek untuk bahan obat dapat dibenarkan. Hal ini karena kasus penggunaan tokek untuk bahan obat merupakan perkara di luar ibadah yang dapat dipahami maknanya dengan akal. Dalam konteks ini, penggunaan tokek untuk bahan obat dapat dipahami maknanya sebagai upaya menghindarkan manusia dari kesulitan.

2. Segi kemaslahatan yang ditimbulkannya

⁹ Periksa, hal. 35

Dalam bab landasan teori, penulis menyebutkan bahwa salah satu kriteria *Maṣlahah Mursalah* adalah *Maṣlahah* tersebut berfungsi menghilangkan kesempitan baik yang bersifat *Darūriyah* maupun *Hājiyah*. Dalam kasus penggunaan tokek untuk bahan obat, telah disebutkan bahwa kemaslahatan utama yang menjadi tujuannya adalah untuk menghilangkan kesulitan yang menimpa manusia. Dalam hal ini berkaitan dengan kebutuhan *Hājiyah* berupa kebutuhan manusia akan obat.

Terkait penggunaan tokek untuk bahan obat, selain kemaslahatan di atas, menurut pengamatan penulis ada beberapa kemaslahatan lain yang dapat diwujudkan, antara lain :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi

Kemaslahatan dalam aspek peningkatan peluang kesejahteraan ekonomi dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain :

Pertama, bagi perusahaan farmasi. Dengan digunakannya tokek sebagai bahan obat, maka pihak farmasi memiliki peluang baru untuk melakukan aktivitas produksi obat berbahan baku tokek. Tentu saja keadaan yang demikian itu memungkinkan perusahaan farmasi memperoleh penghasilan baru. Di sisi lain, adanya perluasan maupun diversifikasi produksi mengharuskan pihak farmasi merekrut anggota baru. Hal ini dengan sendirinya memiliki sumbangsih terhadap perluasan lapangan pekerjaan.

Kedua, bagi penyedia bahan baku tokek. Tidak diragukan lagi, penjualan yang meningkat menuntut produksi yang meningkat pula. Dengan meningkatnya produksi obat yang berbahan baku tokek, tentu kebutuhan akan bahan baku, yakni tokek akan semakin meningkat. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa seringkali sebuah perusahaan membutuhkan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan bahan produksinya. Hal ini tentu membuka peluang bagi pihak yang hendak memenuhi peluang tersebut dengan berburu tokek dan menjualnya pada pihak farmasi terkait. Peluang ini pada akhirnya berlanjut pada adanya pihak **pembudidaya, penjual pakan tokek, dan pengepul/ agen.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengembangan kemajuan di bidang kesehatan

Dengan digunakannya tokek sebagai obat, maka hal ini menambah khazanah kemajuan di bidang medis. Semakin banyak obat yang ditemukan, maka semakin besar peluang peningkatan kesehatan. Apalagi jika memperhatikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tokek memiliki anti kanker, maka tentu saja hal ini berdampak pada semakin besarnya peluang untuk sembuh bagi orang yang menderita penyakit kanker.

3. Segi dalil yang melarang dan membolehkannya

Kasus penggunaan tokek untuk bahan obat termasuk masalah yang tidak ada *naş syar'i* yang secara khusus melegitimasi dan membatalkannya.

Penggunaan tokek sebagai bahan obat yang bertujuan meringankan kesulitan manusia didasarkan pada dalil-dalil syar'i yang umum. Antara lain bahwa tujuan agama ini adalah sebagai rahmat dan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan bagi manusia. Sebagaimana firman Allah berikut :

....وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ....

Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan (QS al-Hajj : 76)

Adapun dalil khusus yang berisi larangan penggunaan tokek sebagai obat juga tidak terdapat dalam *nas*. Memang terdapat *nas* yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Akan tetapi, dalil tersebut merupakan dalil umum sehingga dalil tersebut tidak dapat diterapkan secara khusus terhadap tokek. Apalagi, jika kita maklumi bahwa tokek sendiri tentang status halal atau haramnya masih diperdebatkan. Oleh sebab itu, kasus penggunaan tokek untuk bahan obat termasuk perkara yang tidak ditemukan dalil khusus yang melarang maupun membolehkan.

Mengacu pada analisis di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penggunaan *Maṣlahah Mursalah* dalam penetapan Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat telah sesuai dengan syarat yang ada. Sebagaimana yang telah dikemukakan pada landasan teori bahwa ada empat syarat yang harus di penuhi¹⁰, yaitu :

¹⁰ Periksa hal.45

Pertama, adanya persesuaian antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at. Syarat ini telah terpenuhi sebagaimana dikemukakan di atas bahwa *maṣlahah* yang diperoleh dengan penggunaan tokek sebagai bahan obat sama sekali tidak bertentangan dengan tujuan syara' bahkan sebaliknya sesuai dengan tujuan syari'at.

Kedua, *maṣlahah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional. Seandainya diajukan kelompok rasionalis akan dapat diterima. Syarat ini pun terpenuhi karena kemaslahatan yang dapat diraih dengan adanya penggunaan tokek sebagai bahan obat sebagaimana diuraikan di atas, sangat rasional dan tidak bertentangan dengan akal.

Ketiga, penggunaan dalil *maṣlahah* tersebut adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya *maṣlahah* tersebut tidak diambil, niscaya manusia mengalami kesulitan. Syarat ini pun dengan jelas sudah terpenuhi, sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar bahwa tujuan dari penggunaan tokek untuk bahan obat adalah untuk menghindarkan manusia dari kesulitan yakni untuk memenuhi kebutuhan manusia akan obat. Lebih dari itu, penggunaan tokek untuk bahan obat sekaligus juga meraih manfaat yang lainnya sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas.

Keempat, kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan. Hal ini juga terpenuhi mengingat bahwa penggunaan tokek untuk

bahan obat tidak hanya untuk menghilangkan kesulitan perorangan tapi juga untuk masyarakat secara umum. Demikian juga, memperhatikan bahwa penggunaan tokek sebagai obat juga membawa peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat, sebagaimana telah disebutkan, maka berarti *masalah* tersebut bersifat umum, bukan perorangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan panjang lebar segala aspek menyangkut Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat, dimulai dari landasan teori, data hasil penelitian, sampai hasil analisis, maka tibalah saatnya bagi penulis untuk memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup penelitian ini. Mengacu pada hasil analisis, maka kesimpulan yang sekaligus sebagai jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fatwa MUI JATIM No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat berisi putusan bahwa hukum penggunaan tokek untuk bahan obat adalah halal.
2. *Maṣlaḥah Mursalah* yang digunakan oleh MUI JATIM sebagai metode *istinbat* hukum Islam dalam kasus ini telah memenuhi empat syarat, yakni adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan syari'at, *maṣlaḥah* itu harus masuk akal atau mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, penggunaan dalil *maṣlaḥah* tersebut adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi, dan kemaslahatan tersebut bersifat umum, bukan kemaslahatan perorangan.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang berkepentingan dengan penggunaan tokek untuk bahan obat, baik *supplier*/penyedia tokek, perusahaan farmasi, ataupun konsumen/pengguna obat berbahan baku tokek, hendaknya benar-benar memahami landasan hukum terkait penggunaan tokek untuk bahan obat.
2. Seluruh pihak yang disebutkan di atas, sepatutnya memiliki niat yang tulus bahwa aktivitas tersebut semata-mata ditujukan untuk menghilangkan kesulitan atau mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya bertujuan mencari keuntungan komersial. Hal ini berangkat dari kenyataan bahwa kadang kala manusia mengesampingkan, bahkan tidak memperdulikan sama sekali aturan hukum *Syar'i* hanya karena sebuah transaksi atau usaha mendatangkan keuntungan komersial yang tinggi.
3. Kepada MUI JATIM agar senantiasa mendasarkan setiap fatwanya pada kepentingan kemaslahatan umat dengan tetap berpegang pada dalil *nas* yang kuat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan ulama agar tidak terjebak pada sikap mengedepankan *maṣlaḥah* dari pada *naṣ* sehingga cenderung pada menuruti hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

al, Aqfahsyi, Syihābuddin, *al-Tibyān Limā Yaḥull wa Yaḥrum min al-Ḥayawān*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. II, 2008

Aiken, Henry D, *Abad Ideologi*, terjemahan Sigit Djatmiko, judul asli *The Age of Ideology*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 2002

Al, Bukhārī, *Ṣaḥīḥul Bukhārī Biḥāsiyyat al-Imām as-Sindi*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

al, Būtiyy, Muhammad Sa’id Ramaḍan, *Ḍawābiṭul Maṣlaḥah*, Damaskus, Dārul Fikri, 2005

al, Ḡazali, *al-Mustaṣfa*, Beirut, Dārul Kutub al-‘Ilmiyyah. t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al, Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I’lāmul Muwāqī’in ‘An Rabbal ‘Alamīn*, juz III, Beirut, Dārul Jail, tt.

Amidi, *al-Aḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut, Dār al-Fikri, 1996

an, Nawawi, *Rauḍah at-Taḥībīn* juz II, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Arifin, Miftah dan Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, Surabaya, Citra Media, 1997

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. XIII, 2006

Aris, “ Belum Ada Penelitian Tokek Bisa Sembuhkan Aids”, [http :// www.waspada.co.id/inde.](http://www.waspada.co.id/inde.), 26 Pebruari 2009

Awandana, “*Wah Harga Tokek Mencapai Miliaran*”, <http://bisniskeuangankompas.com/read/> 25 September 2009

as, Suyuṭī, *al-Asybah wa an-Naṣāir*, Beirut, Dār al-Fikri

as, Shidqi, Hasby, *Falasafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, Cet. IV, 1990

- as, Shidqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990
- as, Shidqi, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizqi Putra, 1975
- as, Syāfi'iy, *ar-Risālah*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt As-Syāṭibi, *al-I'tiṣām*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995
- as, Syāṭibi, *al-I'tiṣām* penerjemah ; Shalahuddin Sabki dkk., Jakarta, Pustaka Azzam, cet.I, 2006
- as, Syawkāniy, *Irsyādul Fuḥūl*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- as, Syirāzī, *al-Muḥaḍab*, Kairo, al-Maktabah al-Fiqiyyah, tt
- Asy'ari, dkk, *Pengantar Studi Islam*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, Cet.IV, 2006
- az, Zuhailiy, Waḥbah, *al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuhu ; juz 4*, Beirut, Dār al-Fikri, t.t
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- , *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy*, Damaskus, Dār al-Fikri, t.t
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet.III, 1996
- Biek, Muhammad al-Khudhori, *Ushul Fiqih*, penerjemah ; Zaid Ali H. Hamid, Pekalongan, Raja Murah, 1982
- Dāraquṭni, *Sunan Dāraquṭni II*, Beirut, Dār al-Fikri, 1994
- Daud, Ma'mur, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim JILID I,II,III & IV*, Jakarta, Klang Book Center, cet, VIII,
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadaiyah*, Jakarta, Logos Publishing House, Cet. I, 1995
- , *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat, Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1999
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, Cet. I, 2005

Firdaus, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Zikrul Hakim, cet.I, 2004

‘Ali as-Ṣābuni, *Tafsīr Āyat al-Ahkām*, penerjemah ; Mu’ammal Hamidy dan Imron A. Manan, *Terjemahan* Surabaya, Bina Ilmu, 1985

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz I, Jakarta, Pustaka Panjimas, 2004

Hosen, Ibrahim “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru”, dalam “*Ijtihad dalam Sorotan*”, Haidar Bagir dan Syafiq Bisri (ed), Bandung, Mizan, Cet. IV, 1996

Jaya, Bakri Asafri, *Konsep Maqāsid al-Syarī’ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996

Juzayyi, Ibnu, *al-Qowānīnu al-Fiqhiyyah*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.,

Karim, Syafi’i, *Fiqh Ushul Fiqih*, Bandung, Pustaka Setia, Cet.IV, 2006

Khallāf , Abdul Wahhāb, *‘Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kairo, Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah,

t.t

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

-----, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta Rineka Cipta, Penerjemah ; Halimuddin, Cet II, 1993

Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2006

Liu, Fei, *Antitumor Effect and Mechanism of Gecko on Human Esophageal Carcinoma Cell Lines In Vitro and Xenografted Sarcoma 180 in Kunming Mice*, wigwignet.com, 7 juli 2008

Madkur, Salam, *Uṣul Fiqh al-Islām*, Kairo, Dārul an-Nahḍiyyati al-‘Arabiyyah, 1976

Mas’ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi’i Buku 2*, Bandung, Pustaka Setia, Cet II, 2007

Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, Cet. 1, 2002

Munawwir, Ahmad Warson, Al-Munawwir : Kamus Arab Indonesia, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997

Muslim, *Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ*, Libanon, Dār al-Fikri

- Musa, Kamil, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Makanan dan Minuman*, Judul asli ; *Aḥkām al-ʿImāh fī al-Islām* penerjemah ; Suyatno, Surakarta, Ziyad Visi Media, cet I, 2006
- Qaradāwī, Yusuf, *Halal dan Haram*, Judul Asli ; *Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Penerjemah ; Tim Kuadran, Bandung, Penerbit Jabal, Cet. I, 2007
- , *Menuju Pemahaman Islam yang Kaffah*, penerjemah ; Saiful Hadi, Judul Asli "*Madkhal li Ma'rifah al-Islam*", Jakarta, Insan Cemerlang, 2003
- Qutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Di Bawah Naungan al-Qur'an Jilid I*, judul asli *fī Zilāl al-Qur'an*, penerjemah ; As'ad Yasin dan Abdul Aziz Salim Basyarahil, Jakarta, Gema Insani Press, cet.I, 2002, hal. 64
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Ciputat : Pt Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1999
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung, PT Alma'arif, 1987
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Said, Imam Ghazali dan Achmad Zaidun, *Ibnu Rusyd : Bidayatul Mujtahid ; Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid II*, Jakarta, Pustaka Amani, 2007
- Saifuddin, Endang, *Wawasan Islam ; Pokok-Pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV, 1993
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al- Misbah*, vol. I, Tangerang, Lentera Hati, Cet. X, 2007
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, Cet. IV, 2008
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cet.1, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid I*, Ciputat, PT Logos Wacana Ilmu, Cet.1, 1997
- Tjing Wen, "Menfaat Daging Tokek", <http://tjingwen.com/2009/09/25/manfaat-daging-tokek/> 25 September 2009
- Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, Cet. IV, 2005
- Zahrah, Ahmad, "Desakralisasi Kitab Fikih ; Sebuah Upaya Reformasi Pemahaman Hukum Islam" dalam *Dialektika Islam dengan Problematika Kontemporer*, M. Ridlwani Nasir, (ed) Surabaya, IAIN Press, Cet. I, 2006

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqhi*, Kairo, Dār al-Fikri al-‘Arabi, tt.

-----, *Ushul Fiqih*, penerjemah Saefullah Ma’shum dkk, Judul Asli ; *Ushul al-Fiqh*, Jakarta, Penerbit Pustaka Firdaus, Cet. 12, 2008

Zaidān, ‘Abdul Karīm, *al-Madkhal li Dirāsati as-Syarī’ati al-Islāmiyyati*, Dār al-Wafā’, tt

CD Hadis, An-Nawawi, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*,

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya, Karya Agung, 2006

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma’ Ulama : Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009*, Jakarta, 2009

MUI JATIM, Fatwa No: Kep12/MUI JATIM/JTM/IV/2002 tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat.